



PUTUSAN

Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM;**
 2. Tempat lahir : Dusun Tengah;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /7 Juli 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jorong Bangkar Dalam Nagari Lubuk Gadang
Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak 20 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tedy Sutedi, S.H., M.H. dan Irwan, S.H.I.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sahati yang beralamat dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102, Kelurahan Padang Tongah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 285/SKK-SLO-Pid/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMBRIL BIN ALI AMRAN Panggilan JAM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMBRIL BIN ALI AMRAN Panggilan JAM** dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) tahun** dan denda sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang Levis warna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai BH warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jambril bin Ali Amran pgl. Jam tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Menolak Tuntutan JPU Nomor : Reg. Perkara : PDM – 09/PDG.ARO/Eku/07/2023 secara keseluruhan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
3. Membebaskan terdakwa Jambril bin Ali Amran pgl. Jam dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pantas untuk dihukum karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

----- Bahwa ia JAMBRIL Bin ALI AMRAN Pgl. JAM (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tahun 2022 sekira pukul 20.30 WIB, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Oktober 2022, dan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Januari s/d Desember Tahun 2022 atau pada suatu waktu Tahun 2022 bertempat di Hotel HW Padang (terkait pasal 84 ayat 2 KUHP), didalam mobil L300 warna hitam di kebun sawit Saksi FERI ANTONI bertempat di Jalan Sungai Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari, di pondok kebun sawit yang tidak diketahui pemiliknya di Jalan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari, di penginapan Pujakesuma bertempat di Jorong Gunung Pasir Kecamatan Sangir, dan didalam mobil Ford Single Cabin warna putih di kebun sawit Saksi FERI ANTONI atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada bulan November tahun 2021 saat Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa di media social messenger Facebook yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban berkenalan. Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telepon dan mengatakan jika Terdakwa ingin curhat kepada Anak Korban tentang rumah tangga nya sehingga kemudian komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban terus berlangsung. selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pun menjalin hubungan pacaran.---

-----Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di kost Anak Korban yang berada di Simpang Haru, Terdakwa menelpon Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban dengan berkata " DIMA?" (dimana?) kemudian dijawab oleh Anak Korban " di kost Pak Bos" (di kost Pak) kemudian Terdakwa menjawab " Wak di Solok beko Wak ka Padang, bukak an kamar di Hotel HW, tu beko jampuk pitih ka siko yo

' (saya sedang di di Solok, nanti saya mau ke Padang. Pesan kamar di Hotel HW, nanti jemput uang kesini) lalu dijawab lagi oleh Anak Korban " Urang ndak ado KTP do" (saya tidak ada KTP) lalu Terdakwa menjawab " Iyo tunggu lah sampai di Padang dulu kalau gitu" (Kalau gitu tunggu aja saya sampai di Padang nanti). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang ke Hotel HW Padang untuk mengambil uang dan menemui Terdakwa di kamar 308. Selanjutnya Anak Korban pergi ke Hotel HW bersama temannya dengan menggunakan jasa angkutan MAXIM dan sesampainya disana Anak Korban melihat Terdakwa dan Saksi ROMIAS telah menunggu di lobby hotel. Tidak lama kemudian teman Anak Korban tersebut pamit pulang ke kost nya sedangkan Anak Korban tinggal lalu diajak oleh Terdakwa ke kamar 308 sedangkan Saksi ROMIAS masuk ke kamarnya yang berdekatan dengan kamar Terdakwa. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kamar

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



dengan membawa makanan lalu menyuruh Anak Korban makan. Setelah Anak Korban makan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menginap lalu menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur dengan berkata “ santai se lah disiko dulu golek golek, bisuak se pulang, kawanaw awak malam ko disiko dulu carito-carito. Bisuak pagi wak agiah pitih untuk pegangan di Padang” (santai aja disini dulu, baring-baringan aja disini dulu, besok aja pulang, temani saya dulu mala mini untuk ngobrol, besok pagi saya kasih uang untuk pegangan kamu di Padang). Kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban lalu Terdakwa juga ikut rebahan disamping Anak Korban sambil berkata “ Jan takuik “ (jangan takut). Kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban sambil mendekap badan Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan memaksa Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sempat menahan tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mendekap Terdakwa dengan kuat sehingga Anak Korban susah bergerak dan merasakan sakit pada tangan dan badan. Kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka paha Anak Korban sambil membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama \pm 10 menit dan mengeluarkan sperma nya diatas tempat tidur. Pada pagi harinya Terdakwa duluan keluar kamar dan pamit pulang kepada Anak Korban lalu memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROMIAS pergi meninggalkan hotel sedangkan Anak Korban kembali masuk kedalam kamar hotel. Tidak lama kemudian Anak Korban juga meninggalkan kamar hotel dan kembali ke kost Anak Korban -----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi Tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak bertemu di Jembatan Sitapus untuk pergi ke kebun sawit milik Saksi FERI ANTONI untuk menemani Terdakwa mengambil buah sawit. Sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban yang ditemani oleh Saksi NUMI SUSANTI bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Sitapus lalu kemudian bersama-sama menuju ke kebun sawit yang bertempat di Jalan Sungai Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari dengan menggunakan mobil L300 milik Terdakwa sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Anak Korban disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI di sela-sela pohon sawit. Sesampainya di kebun sawit sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban, Terdakwa, saksi NUMI SUSANTI, dan saksi FERI ANTONI turun dari mobil untuk memuat sawit. Saat saksi FERI ANTONI sedang memuat sawit ke bak belakang mobil dan saksi NUMI SUSANTI menemani saksi FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI, Anak Korban kembali masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang stir mobil dengan keadaan pintu mobil terbuka. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dari arah kanan mobil lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian tanpa berkata apapun Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring di kursi mobil dengan posisi kedua kaki Anak Korban berada di luar mobil. Kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 menit dengan posisi Terdakwa berdiri di samping luar pintu kanan mobil dan mengeluarkan sperma nya di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai memuat sawit Anak Korban, Terdakwa, Saksi NUMI SUSANTI, dan Saksi FERI ANTONI pergi menuju arah pulang. Sesampainya ditempat sepeda motor Anak Korban yang disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI sebelumnya, Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI turun dari mobil kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak \pm Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Anak Korban dan uang sebanyak \pm Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUMI SUSANTI. Selanjutnya Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI kembali menuju arah pulang. -----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi Tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengajak bertemu di Jembatan Sitapus untuk pergi ke kebun sawit milik Saksi FERI ANTONI untuk menemani Terdakwa mengambil buah sawit. Sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban yang ditemani oleh Saksi NUMI SUSANTI bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Sitapus lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI masuk kedalam mobil Ford Single Cabin warna putih milik Terdakwa kemudian bersama-sama menuju ke kebun sawit yang bertempat di Jalan Sungai Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Anak Korban disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI di sela-sela pohon sawit. Sesampainya di kebun sawit sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban, Terdakwa, saksi NUMI SUSANTI, dan saksi FERI ANTONI turun dari mobil untuk memuat sawit. Saat saksi FERI ANTONI sedang memuat sawit ke bak belakang mobil dan saksi NUMI SUSANTI menerangi saksi FERI ANTONI dengan senter hp miliknya, Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk kedalam sebuah pondok yang berada di lokasi kebun sawit tersebut. Pada saat didalam pondok, Terdakwa menyalakan senter dari hp miliknya dan meletakkan hp tersebut di lantai. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban sambil berkata "APA TARAGAK JO AMA" (papa kangen sama

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



mama) sambil memeluk Anak Korban. Kemudian Tersangka mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban dalam posisi berdiri. Kemudian Tersangka merebahkan badan Anak Korban diatas kasur yang ada di pondok tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celananya dan membuka kedua paha Anak Korban dengan tangannya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya ± 10 (sepuluh) menit lalu mengeluarkan sperma nya diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali celana masing-masing lalu keluar dari pondok dan bergabung dengan Saksi NUMI SUSANTI dan Saksi FERI ANTONI. Kemudian Anak Korban, Terdakwa, Saksi NUMI SUSANTI, dan Saksi FERI ANTONI keluar dari lokasi kebun sawit menuju tempat sepeda motor Anak Korban yang disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI sebelumnya. Sebelum berpisah Terdakwa memberikan uang sebanyak \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban, Terdakwa, Saksi NUMI SUSANTI dan Saksi FERI ANTONI pulang ke rumah masing-masing. -----

----- Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2022 yang hari dan tanggalnya tidak ingat lagi Terdakwa, Saksi ROMIAS, Saksi FERI ANTONI, dan Anak Korban duduk-duduk di kafe karaoke sambil bernyanyi dan minum minuman anggur. Setelah ± 2 (dua) jam berada di kafe karaoke tersebut Terdakwa, Saksi ROMIAS, Saksi FERI ANTONI, dan Anak Korban kemudian pergi menuju ke Penginapan Pujakesuma yang berada di daerah Jorong Gunung Pasir Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Sesampainya di penginapan tersebut Saksi ROMIAS pergi memesan kamar dan setelah kamar dibukakan oleh petugas penginapan Terdakwa turun dari mobil sambil berkata kepada Saksi FERI ANTONI "kalian jadi satpam se dilua yo" (kalian menunggu diluar saja). Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar dan disusul oleh Anak Korban. Sesampainya di kamar Anak Korban langsung ke kamar mandi sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar. Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dan berkata "papa kangen ma" lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban lalu merebahkan Anak Korban diatas kasur. Kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya lalu naik keatas badan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan



pantat nya selama \pm 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan sperma nya diatas kasur. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar dalam keadaan sudah berpakaian lengkap dan berangkat menuju pulang. Sesampainya di dekat Polsek Abai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah nya. --
----- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 yang hari dan tanggalnya tidak ingat lagi sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengajak bertemu di Jembatan Sitapus untuk pergi ke kebun sawit milik Saksi FERI ANTONI untuk menemani Terdakwa mengambil buah sawit. Sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban yang ditemani oleh Saksi NUMI SUSANTI bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Sitapus lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI masuk kedalam mobil Ford Single Cabin warna putih milik Terdakwa kemudian bersama-sama menuju ke kebun sawit yang bertempat di Jalan Sungai Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Anak Korban disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI di sela-sela pohon sawit. Sesampainya di kebun sawit sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban, Terdakwa, saksi NUMI SUSANTI, dan saksi FERI ANTONI turun dari mobil untuk memuat sawit. Saat saksi FERI ANTONI sedang memuat sawit ke bak belakang mobil dan saksi NUMI SUSANTI menerangi saksi FERI ANTONI dengan senter hp miliknya, Anak Korban kembali masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang stir mobil dengan keadaan pintu mobil terbuka. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dari arah kanan mobil lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian tanpa berkata apapun Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring di kursi mobil dengan posisi kedua kaki Anak Korban berada di luar mobil. Kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama \pm 10 menit dengan posisi Terdakwa berdiri di samping luar pintu kanan mobil dan mengeluarkan sperma nya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai memuat sawit Anak Korban, Terdakwa, Saksi NUMI SUSANTI, dan Saksi FERI ANTONI pergi menuju arah pulang. Sesampainya ditempat sepeda motor Anak Korban yang disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI sebelumnya, Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI turun dari mobil kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak \pm Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memberikan uang sebanyak \pm Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI. Selanjutnya Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI kembali menuju arah pulang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. -----

SUBSIDER

----- Bahwa ia JAMBRIL Bin ALI AMRAN Pgl. JAM (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tahun 2022 sekira pukul 20.30 WIB, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Oktober 2022, dan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Januari s/d Desember Tahun 2022 atau pada suatu waktu Tahun 2022 bertempat di Hotel HW Padang (terkait pasal 84 ayat 2 KUHP), didalam mobil L300 warna hitam di kebun sawit Saksi FERI ANTONI bertempat di Jalan Sungai Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari, di pondok kebun sawit yang tidak diketahui pemiliknya di Jalan Sungai Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari, di penginapan Pujakesuma bertempat di Jorong Gunung Pasir Kecamatan Sangir, dan didalam mobil Ford Single Cabin warna putih di kebun sawit Saksi FERI ANTONI atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada bulan November tahun 2021 saat Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa di media social messenger Facebook yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban berkenalan. Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telepon dan mengatakan jika Terdakwa ingin curhat kepada Anak Korban tentang rumah tangga nya sehingga kemudian komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban terus berlangsung. selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pun menjalin hubungan pacaran.---

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma nya diatas tempat tidur. Pada pagi harinya Terdakwa duluan keluar kamar dan pamit pulang kepada Anak Korban lalu memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROMIAS pergi meninggalkan hotel sedangkan Anak Korban kembali masuk kedalam kamar hotel. Tidak lama kemudian Anak Korban juga meninggalkan kamar hotel dan kembali ke kost Anak Korban

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi Tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak bertemu di Jembatan Sitapus untuk pergi ke kebun sawit milik Saksi FERI ANTONI untuk menemani Terdakwa mengambil buah sawit. Sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban yang ditemani oleh Saksi NUMI SUSANTI bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Sitapus lalu kemudian bersama-sama menuju ke kebun sawit yang bertempat di Jalan Sungai Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari dengan menggunakan mobil L300 milik Terdakwa sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Anak Korban disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI di sela-sela pohon sawit. Sesampainya di kebun sawit sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban, Terdakwa, saksi NUMI SUSANTI, dan saksi FERI ANTONI turun dari mobil untuk memuat sawit. Saat saksi FERI ANTONI sedang memuat sawit ke bak belakang mobil dan saksi NUMI SUSANTI menemani saksi FERI ANTONI, Anak Korban kembali masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang stir mobil dengan keadaan pintu mobil terbuka. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dari arah kanan mobil lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian tanpa berkata apapun Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring di kursi mobil dengan posisi kedua kaki Anak Korban berada di luar mobil. Kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama ± 5 menit dengan posisi Terdakwa berdiri di samping luar pintu kanan mobil dan mengeluarkan sperma nya di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai memuat sawit Anak Korban, Terdakwa, Saksi NUMI SUSANTI, dan Saksi FERI ANTONI pergi menuju arah pulang. Sesampainya ditempat sepeda motor Anak Korban yang disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI sebelumnya, Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI turun dari mobil kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Anak Korban dan uang sebanyak ± Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUMI SUSANTI. Selanjutnya Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI kembali menuju arah pulang. -----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi Tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengajak bertemu di Jembatan Sitapus untuk pergi ke kebun sawit milik Saksi FERI ANTONI untuk menemani Terdakwa mengambil buah sawit. Sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban yang ditemani oleh Saksi NUMI SUSANTI bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Sitapus lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI masuk kedalam mobil Ford Single Cabin warna putih milik Terdakwa kemudian bersama-sama menuju ke kebun sawit yang bertempat di Jalan Sungai Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Anak Korban disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI di sela-sela pohon sawit. Sesampainya di kebun sawit sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban, Terdakwa, saksi NUMI SUSANTI, dan saksi FERI ANTONI turun dari mobil untuk memuat sawit. Saat saksi FERI ANTONI sedang memuat sawit ke bak belakang mobil dan saksi NUMI SUSANTI menerangi saksi FERI ANTONI dengan senter hp miliknya, Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk kedalam sebuah pondok yang berada di lokasi kebun sawit tersebut. Pada saat didalam pondok, Terdakwa menyalakan senter dari hp miliknya dan meletakkan hp tersebut di lantai. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban sambil berkata "APA TARAGAK JO AMA" (papa kangen sama mama) sambil memeluk Anak Korban. Kemudian Tersangka mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban dalam posisi berdiri. Kemudian Tersangka merebahkan badan Anak Korban diatas kasur yang ada di pondok tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celananya dan membuka kedua paha Anak Korban dengan tangannya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya ± 10 (sepuluh) menit lalu mengeluarkan sperma nya diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali celana masing-masing lalu keluar dari pondok dan bergabung dengan Saksi NUMI SUSANTI dan Saksi FERI ANTONI. Kemudian Anak Korban, Terdakwa, Saksi NUMI SUSANTI, dan Saksi FERI ANTONI keluar dari lokasi kebun sawit menuju tempat sepeda motor Anak Korban yang disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI sebelumnya. Sebelum berpisah Terdakwa memberikan uang sebanyak \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Terdakwa, Saksi NUMI SUSANTI dan Saksi FERI ANTONI pulang ke rumah masing-masing. -----

----- Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2022 yang hari dan tanggalnya tidak ingat lagi Terdakwa, Saksi ROMIAS, Saksi FERI ANTONI, dan Anak Korban duduk-duduk di kafe karaoke sambil bernyanyi dan minum minuman anggur. Setelah \pm 2 (dua) jam berada di kafe karaoke tersebut Terdakwa, Saksi ROMIAS, Saksi FERI ANTONI, dan Anak Korban kemudian pergi menuju ke Penginapan Pujakesuma yang berada di daerah Jorong Gunung Pasir Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Sesampainya di penginapan tersebut Saksi ROMIAS pergi memesan kamar dan setelah kamar dibukakan oleh petugas penginapan Terdakwa turun dari mobil sambil berkata kepada Saksi FERI ANTONI "kalian jadi satpam se dilua yo"

(kalian menunggu diluar saja). Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar dan disusul oleh Anak Korban. Sesampainya di kamar Anak Korban langsung ke kamar mandi sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar. Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dan berkata "papa kangen ma" lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban lalu merebahkan Anak Korban diatas kasur. Kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya lalu naik keatas badan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat nya selama \pm 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan sperma nya diatas kasur. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar dalam keadaan sudah berpakaian lengkap dan berangkat menuju pulang. Sesampainya di dekat Polsek Abai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah nya. --

----- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 yang hari dan tanggalnya tidak ingat lagi sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengajak bertemu di Jembatan Sitapus untuk pergi ke kebun sawit milik Saksi FERI ANTONI untuk menemani Terdakwa mengambil buah sawit. Sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban yang ditemani oleh Saksi NUMI SUSANTI bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Sitapus lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI masuk kedalam mobil Ford Single Cabin warna putih milik Terdakwa kemudian bersama-sama menuju ke kebun sawit yang bertempat di Jalan Sungai Penuh Nagari Sitapus Kecamatan Sangir Batang

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



Hari sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Anak Korban disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI di sela-sela pohon sawit. Sesampainya di kebun sawit sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban, Terdakwa, saksi NUMI SUSANTI, dan saksi FERI ANTONI turun dari mobil untuk memuat sawit. Saat saksi FERI ANTONI sedang memuat sawit ke bak belakang mobil dan saksi NUMI SUSANTI menerangi saksi FERI ANTONI dengan senter hp miliknya, Anak Korban kembali masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang stir mobil dengan keadaan pintu mobil terbuka. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dari arah kanan mobil lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian tanpa berkata apapun Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring di kursi mobil dengan posisi kedua kaki Anak Korban berada di luar mobil. Pada saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata " Sayang ndak samo awak?" (sayang tidak sama saya?) lalu Anak Korban menjawab " Iyo" (Iya) lalu Terdakwa bertanya lagi dengan berkata " Kalau sayang jo awak manga ndak namuah?" (kalau sayang kenapa tidak mau). Kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama ± 10 menit dengan posisi Terdakwa berdiri di samping luar pintu kanan mobil dan mengeluarkan sperma nya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai memuat sawit Anak Korban, Terdakwa, Saksi NUMI SUSANTI, dan Saksi FERI ANTONI pergi menuju arah pulang. Sesampainya ditempat sepeda motor Anak Korban yang disembunyikan oleh Saksi FERI ANTONI sebelumnya, Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI turun dari mobil kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak ± Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memberikan uang sebanyak ± Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUMI SUSANTI. Selanjutnya Anak Korban dan Saksi NUMI SUSANTI kembali menuju arah pulang. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 19 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk mengadili perkara Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr atas nama JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah dengan didampingi Ibu Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan perihal pencabulan anak dibawah umur;
 - Bahwa dugaan tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan oleh Jambri dan korbannya adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa usia Anak Korban saat ini 17 tahun menjelang 18 tahun;
 - Bahwa Anak Korban masih mengingat kronologis peristiwa tersebut, tetapi tidak dengan harinya. Anak Korban hanya mengingat tanggalnya, yakni pada 7 Januari 2022 di Hotel HW Padang;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui Aplikasi Facebook 3 (tiga) bulan sebelum peristiwa pertama di Hotel HW Padang dan pada saat itu Anak Korban bersekolah di SMA Semen Padang;
 - Bahwa pertemanan melalui aplikasi facebook diminta pertama kali oleh Terdakwa, dan komunikasi antara Terdakwa dengan Anak Korban berjalan dengan intens melalui Aplikasi Facebook tersebut;
 - Bahwa pada saat berkomunikasi, Terdakwa mengajak berkenalan, menanyakan dimana tempat tinggal dan status sekolah apakah sebagai siswa atau mahasiswa;
 - Bahwa selain berkenalan, Terdakwa Jambri juga menceritakan hal pribadi;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa, selain pertemuan di Hotel HW Padang;

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Kbr



hotel HW Padang keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB dijemput oleh teman Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak Korban menginap di hotel HW Padang, teman Anak Korban tidak ikut menginap;
- Bahwa setelah peristiwa di hotel HW Padang komunikasi Anak Korban dengan Terdakwa tetap intens;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan di hotel HW Padang, peristiwa persetubuhan selanjutnya terjadi di Kebun Sawit yang terletak di Sitapus, Solok Selatan sekitar pertengahan tahun 2022;
- Bahwa kronologis peristiwa persetubuhan yang terjadi di pertengahan tahun 2022 yaitu berawal Terdakwa menelepon Anak Korban dan mengatakan akan menjemput sawit dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyusul;
- Bahwa pada saat Anak Korban menyusul Terdakwa, Anak Korban ditemani oleh saksi Numi;
- Bahwa Anak Korban menyusul Terdakwa di kebun sawit pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa di kebun Sawit tersebut hanya ada 4 (empat) orang yang diantaranya Anak Korban, Terdakwa, saksi Numi dan tukang langsir buah Sawit Terdakwa;
- Bahwa saat berada di kebun sawit posisi Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam mobil Ford, sedangkan saksi Numi dan tukang langsir berada di luar;
- Bahwa didalam mobil ford tersebut, Terdakwa langsung memeluk, mengelus-elus kepala serta memegang tangan hingga dada. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut selesai, Anak Korban pulang bersama saksi Numi. Sedangkan Terdakwa pulang dengan tukang langsirnya;
- Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa telah terjadi 6 (enam) kali;



- Bahwa peristiwa persetubuhan yang ketiga terjadi di tempat yang sama yaitu di Kebun Sawit, Sitapus, Solok Selatan dengan selisih 15 (lima belas) hari dari peristiwa yang kedua;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan yang ketiga terjadi, Anak Korban dan Terdakwa telah mengadakan janji temu melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Kebun Sawit, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa persetubuhan ketiga tersebut Anak Korban ditemani saksi Numi;
- Bahwa untuk sampai di lokasi tersebut, Anak Korban berangkat dengan sepeda motor. Sedangkan Terdakwa berangkat dengan mobil Ford;
- Bahwa peristiwa yang ketiga tersebut sama dengan kejadian yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Jambriil mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa pada saat itu hanya tertawa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak ada meminta uang tersebut, Terdakwa yang memberikannya atas inisiatif sendiri;
- Bahwa pada waktu di Hotel HW Padang, Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa Jambriil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Terdakwa Jambriil juga mengatakan bahwa uang diberikan tersebut untuk uang jajan Anak Korban;
- Bahwa pada peristiwa yang kedua, uang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain ketiga peristiwa persetubuhan tersebut, terdapat peristiwa yang keempat yang terjadi di lokasi yang sama dengan peristiwa kedua dan ketiga. Cara mengajak Terdakwa pada peristiwa yang keempat juga sama dengan yang sebelumnya, yakni dengan cara ditelepon. Akan tetapi, pada peristiwa keempat mobil yang digunakan oleh Terdakwa berbeda dengan yang sebelumnya, yakni menggunakan mobil L300;
- Bahwa pada saat itu, Anak Korban dan Terdakwa berada pada kursi depan dekat kemudi;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat berhubungan badan yaitu duduk kursi kemudi, sedangkan Terdakwa berada di luar mobil menghadap pintu masuk kursi kemudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa pada waktu berhubungan badan Terdakwa mengatakan kangen kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat berhubungan badan Terdakwa hanya membuka celana Anak Korban dan celananya saja;
- Bahwa Sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun setelah berhubungan badan dengan Anak Korban dan hanya memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada Pukul 21:00 WIB, sedangkan untuk peristiwa keempat terjadi pada Pukul 20:30 WIB;
- Bahwa peristiwa yang kelima terjadi di Hotel Puja Kesuma;
- Bahwa untuk peristiwa yang keempat terjadi di akhir tahun;
- Bahwa peristiwa yang kelima masih terjadi di akhir tahun;
- Bahwa peristiwa yang kelima terjadi diawali dari Terdakwa yang akan pergi ke POLRES untuk mengambil escavator atau alat berat, setelah itu Terdakwa membawa Polisi makan dan kemudian minum-minuman keras di Cafe Rosa di Padang Aro;
- Bahwa setelah bertemu dengan Polisi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Hotel Puja Kesuma;
- Bahwa Anak Korban sampai di penginapan dengan menaiki mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bisa sampai menginap dengan Terdakwa dikarenakan sewaktu keluar dari Cafe Rosa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menginap dulu;
- Bahwa komitmen atau hubungan spesial antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi setelah peristiwa di Hotel HW Padang;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena telah dibujuk oleh Terdakwa Jambri dengan menggunakan uang serta barang-barang tertentu, seperti handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berjanji untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak menginap pada peristiwa Puja Kesuma, melainkan hanya menetap selama 2 (dua) jam;
- Bahwa Hotel Puja Kesuma dipesan oleh Terdakwa sewaktu bersama dengan Anak Korban sepulang dari bertemu dengan Polisi;
- Bahwa sebelum berhubungan badan, Terdakwa mengatakan bahwa kangen kepada Anak Korban;

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di hotel Puja Kesema Terdakwa membuka celana dan baju Anak Korban, dan kemudian dilanjutkan dengan membuka celananya sendiri;
- Bahwa setelah membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengelus pipi Anak Korban, payudara dan kemudian memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat di hotel Puja Kesuma Terdakwa tidak ada mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan di hotel Puja Kesuma, Terdakwa pulang bersama Anak Korban dalam 1 (satu) mobil dan turun di tengah jalan. Sedangkan anak korban pulang sendiri dengan menyetir mobil merk Ayla yang Anak Korban pinjam dari teman;
- Bahwa Terdakwa turun di tengah jalan karena mobilnya sedang dipakai oleh supirnya dan mengikuti mobil yang Anak Korban naiki dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah turun di jalan, Terdakwa langsung menaiki mobil yang dikemudikan oleh supirnya dan mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Anak Korban dari belakang dari Hotel Puja Kesuma;
- Bahwa pada peristiwa di hotel Puja Kesuma tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa berkata apa-apa atau menitipkan pesan perihal uang pemberiannya tersebut;
- Bahwa peristiwa persetubuhan keenam yang terjadi sekitar bulan Desember 2022 di Kebun Sawit tempat peristiwa sebelumnya dengan orang yang sama, yakni Terdakwa, Tukang Langsirnya, Anak Korban dan Numi;
- Bahwa lokasi persetubuhan yang keenam berada di rumah atau pondok di Kebun Sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat bertemu dengan Anak Korban, karena Anak Korban diajak bertemu oleh Terdakwa di Kebun Sawit tersebut;
- Bahwa pada peristiwa keenam, Terdakwa mengendarai mobil Ford bersama dengan Tukang Langsirnya. Sedangkan Anak Korban mengendarai sepeda motor bersama dengan Numi;
- Bahwa pada saat itu posisi Anak Korban Bersama dengan Terdakwa di dalam rumah atau pondok yang terdapat di Kebun Sawit tersebut.

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Sedangkan Numi menunggu diluar bersama dengan Tukang Langsir Terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan, "Ma, Papa kangen dengan Mama". Setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban hanya tersenyum saja;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan di dalam rumah atau pondok di Kebun Sawit tersebut. Tetapi dalam rumah atau pondok tersebut tidak ada kamar, melainkan langsung ruangan saja;
- Bahwa selama di dalam rumah atau pondok tersebut, Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian dilanjutkan dengan membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa berakhir pada tanggal 21 Januari 2023, tepatnya pada saat ketahuan Istri Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban berdasarkan cerita dari orang lain;
- Bahwa yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2023 yaitu Istri Terdakwa datang ke Kebun Sawit dan memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah melakukan tes visum pada saat di Polres tepatnya 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah menarik dan memaksa Anak Korban sewaktu di Hotel HW Padang;
- Bahwa Terdakwa pada peristiwa yang keenam memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban baik-baik saja dan tidak merasakan ketakutan ataupun trauma;
- Bahwa Anak Korban sudah mengetahui usia Terdakwa dari Profil Media Sosialnya pada Aplikasi Facebook;
- Bahwa Anak Korban sudah mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki Istri;
- Bahwa Terdakwa mendekati Anak Korban dikarenakan Istri Terdakwa telah berselingkuh dengan si Ab. Sehingga Terdakwa membutuhkan teman untuk bercerita;
- Bahwa Anak Korban mempercayai perihal perselingkuhan Istri Terdakwa tersebut karena gosipnya telah banyak beredar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa dikarenakan kasihan padanya;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki pikiran negatif terhadap Terdakwa sewaktu pertemuan pertama kali di Hotel HW Padang;
- Bahwa unsur paksaan yang dialami oleh Anak Korban pada saat di Hotel HW Padang diantaranya didorong ke tempat tidur. Kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masuk ke dalam Kamar Hotel HW Padang karena telah terlanjur, dan pada waktu itu Anak Korban tidak ada melawan ataupun teriak;
- Bahwa Anak Korban hanya mengenal Terdakwa melalui Aplikasi Facebook, bukan karena domisili yang saling berdekatan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diancam untuk dibunuh, dipukul ataupun di ikat;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun mengenal Terdakwa, adapun topik pembicaraan yang dibahas ialah perihal Keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelum pertemuan pertama kali di Hotel HW Padang, Terdakwa pernah mengirimkan Anak Korban uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu), Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang dikirimkan dengan metode transfer;
- Bahwa selama mengenal hampir beberapa tahun, Terdakwa tidak pernah menelepon atau melakukan panggilan video terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan karena akan diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa dari seluruh pertemuan dengan Terdakwa, semuanya melakukan hubungan badan;
- Bahwa pihak yang menjadi pelapor atas perbuatan Terdakwa ke Polisi adalah orang tua Anak Korban. Pelaporan tersebut dikarenakan Anak Korban dilabrak oleh oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pelabrakan tersebut hanya diketahui oleh teman Anak Korban yang Bernama Numi;
- Bahwa pada saat melabrak Anak Korban, Istri Terdakwa mengambil Handphone milik Anak Korban dan sampai saat ini belum mengembalikannya;
- Bahwa Anak Korban memiliki rekening atas nama Ayah Anak Korban;

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening pribadi dan rekening orang lain dalam melakukan transfer uang tunai kepada Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan sekarang adalah sakit hati kepada Terdakwa karena tidak mengakui perbuatannya kepada semua orang;
- Bahwa jika Terdakwa mengakui perbuatannya, Anak Korban tidak akan kecewa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat secara pasti kapan tanggal dan tahun pertama kali mengenal Terdakwa di Aplikasi Facebook sekitar pertengahan tahun 2021;
- Bahwa peristiwa di Hotel HW Padang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Lobby Hotel HW Padang;
- Bahwa Anak Korban sudah mengetahui sebelumnya jika Terdakwa Jambri merupakan penduduk Solok Selatan;
- Bahwa waktu berkenalan dengan Anak Korban, Terdakwa mengaku bernama Jerry;
- Bahwa usia pada peristiwa yang pertama kali, Anak Korban berusia 15 tahun dan sedang bersekolah di SMA Semen Padang. Kemudian saat Anak Korban masih kelas 1 SMA, pada bulan Februari 2022 Anak Korban pindah ke Solok Selatan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki panggilan khusus yaitu Mama dan Papa;
- Bahwa jarak antara Anak Korban dan Terdakwa dengan Numi dan Tukang Langsir Terdakwa sekitar 3 meter;
- Bahwa Anak Korban dan Numi bertemu dengan Terdakwa dan Tukang Langsirnnya dengan berkendara menaiki sepeda motor. Kemudian sesampainya di Jembatan sebelum Kebun Sawit. Anak Korban dan Numi bertemu dengan Terdakwa dan Tukang Langsirnnya yang datang dengan mengendarai mobil. Selanjutnya Anak Korban dan Numi memarkirkan sepeda yang dikendarai di rumah kosong dekat jembatan tersebut, dan dilanjutkan dengan menaiki mobil yang dikendarai oleh Terdakwa beserta Tukang Langsirnnya dan pergi bersama ke Kebun Sawit;
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat peristiwa yang ke berapa yang di pondok atau rumah kosong tersebut;

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban, "Papa Taragak Jo Ama". Tetapi Anak Korban tidak mengingat pada peristiwa yang mana Terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Orang-orang yang ada pada peristiwa yang kelima adalah Anak Korban, Feri, Terdakwa dan Romias;
- Bahwa pada peristiwa di Hotel Puja Kesuma, Terdakwa bertemu dengan Polisi di restoran atau rumah makan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tiba di Hotel Puja Kesuma yang dipesan oleh rekan Terdakwa pada pukul 02:00 WIB menjelang pagi;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pada saat itu menginap di dalam Kamar Hotel sedangkan rekan Terdakwa disuruh oleh Terdakwa menunggu diluar sambil mengatakan, "Jadi Satpam di luar ya";
- Bahwa selama di Hotel Puja Kesuma, Terdakwa memeluk, mencium dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mandi, menunaikan sholat subuh dan langsung pulang;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Anak Korban, Terdakwa pernah mengatakan "Papa Sayang Mama". Tetapi kalimat tersebut hanya sesekali diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah berpacaran dengan Terdakwa dan selama berpacaran tersebut, Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada peristiwa pelabrakan tanggal 21 Januari 2023, Anak Korban belum sempat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada peristiwa pelabrakan tersebut, Anak Korban, Terdakwa, Numi dan Feri sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu sangat terkejut, karena tidak menyangka Istri Terdakwa akan datang;
- Bahwa selama Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, Istri Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak pernah dijanjikan untuk dinikahi. Selain itu, Anak Korban juga tidak pernah menuntut untuk dinikahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah membicarakan perihal kehamilan yang dialami kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa sangat sedih dan kecewa, karena sejak diinterogasi di Polsek Abai, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban menjadi hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah menyampaikan perihal kehamilan, tetapi Terdakwa hanya mengatakan agar segera dicari jalan keluarnya. Akan tetapi Anak Korban tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada Istri Terdakwa karena takut, sebab Istri Terdakwa sangat galak;
- Bahwa Anak Korban hamil sejak perkara pidana atas nama Terdakwa telah dilimpahkan ke Kepolisian. Hal tersebut ditandai dengan siklus datang bulan atau menstruasi Anak Korban yang tidak lagi terjadi, dan setelah dilakukan pengecekan dengan alat uji kehamilan ternyata menunjukkan positif hamil;
- Bahwa sebagai dampak hubungan badan dan kehamilan tersebut, Anak Korban tidak mengalami penyakit kelamin ataupun perubahan pada psikis;
- Bahwa Anak Korban telah mengetahui pekerjaan Terdakwa Jambriil segera setelah mengenalnya melalui Aplikasi Facebook;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah lagi bertemu dan diberikan uang oleh Terdakwa setelah perkara dilaporkan;
- Bahwa Keluarga Anak Korban pernah mendatangi kediaman dari keluarga Terdakwa untuk mencari jalan keluar perihal kehamilan Anak Korban sebelum dilaporkan ke Polisi. Akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya;
- Bahwa Pertemuan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa terjadi 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ditahan kira-kira sejak bulan puasa tahun 2023;

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa pelabrakan, Anak Korban pernah bercerita tentang hubungannya dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa satu-satunya pacar Anak Korban;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Mamak dari masing-masing dari keluarga telah melakukan pertemuan untuk membahas perihal perdamaian. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Sehingga pada tanggal 31 Januari 2023, Saksi ditemani Suami Saksi pergi melapor perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cerita mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban. Saksi baru mengetahui seluruh cerita tersebut pada persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, teman dekan Anak Korban adalah saksi Numi. Sebab Anak Korban dan saksi Numi sering mengabiskan waktu bersama;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian, terdapat keluarga jauh dari Pihak Terdakwa Jambri mendatangi kediaman Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa yang datang pada saat itu mengatakan bahwa Terdakwa mau membiayai Anak Korban, tetapi tidak untuk dinikahi;
- Bahwa yang Saksi inginkan terkait peristiwa yang dialami Anak Korban yaitu Terdakwa menikahi Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali di Padang, Saksi turut serta mengantarkan Anak Korban dan juga ikut mencari kos Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Saksi titipkan kepada Bapak Pemilik Kos, dan untuk kos itu sendiri berada di Indarung;
- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan Anak Korban dikarenakan Anak Korban terlambat haid atau datang bulan pada tanggal 8 Desember 2022. Kemudian hingga Januari tahun 2023, Anak Korban tidak pernah haid atau datang bulan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kehamilan Anak Korban pada saat peristiwa pelabrakan yang dilakukan oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering menginap, tetapi Anak Korban menginap di tempat saksi Numi;

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahukan bahwa Anak Korban hamil, Saksi segera membawa Anak Korban ke Klinik atau instansi kesehatan terdekat untuk melakukan test pack atau uji kehamilan;
- Bahwa pada saat usia kehamilan 30 minggu, Anak Korban melakukan pemeriksaan kandungannya dengan USG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal uang yang diterima oleh Anak Korban, sebab Saksi tidak pernah melihat uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Anak Korban memperoleh uang, sebab Saksi juga tidak ada mengecek buku tabungan rekening milik Ayah dari Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pertemuan Anak Korban dengan Istri Terdakwa Jambril, tetapi Saksi tidak mengetahui selebihnya apa yang terjadi pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang dikemukakan oleh Saksi tidak ada yang benar, dan perihal transfer uang ke rekening milik Anak Korban bukan Terdakwa pengirimnya. Sebab Terdakwa memiliki kios BRILINK, sehingga yang mengirimkan adalah orang lain tetapi tertera atas nama Terdakwa karena kios BRILINK tersebut milik dari Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

3. Teman Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai saksi kerana menemani Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Jambril karena menemani Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah terjadi perselingkuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah 4 (empat) kali pergi menemani Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban selalu berduaan dengan Terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa lokasi atau tempat Saksi menemani Anak Korban dan Terdakwa di Kebun Sawit yang berada di Sitapus, Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat Anak Korban;

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut pergi menemani Anak Korban bertemu dengan Terdakwa karena dimintai tolong oleh Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa peristiwa Saksi menemani Anak Korban dan Terdakwa dikebun sawit disana juga ada orang lain yaitusaksi Feri Antoni;
- Bahwa jarak Saksi dengan Anak Korban dan Terdakwa sekitar 4 meter, tetapi Saksi pada saat itu tidak dapat melihat Anak Korban dan Terdakwa karena kondisi malam yang sangat gelap;
- Bahwa pertemuan yang terakhir kali antara Anak Korban dengan Terdakwa terjadi sekitar bulan Desember tahun 2022, yakni di dalam mobil Ford;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Anak Korban alasan mengapa Anak Korban berduaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pertemuan yang terakhir kali antara Anak Korban dan Terdakwa Jambri sebenarnya terjadi pada bulan Februari 2023. Pada bulan Desember 2022 adalah pertemuan sebelumnya. Adapun pada pertemuan yang terakhir, Terdakwa dipergoki oleh Istrinya;
- Bahwa pertemuan yang kedua antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi pada bulan November 2022. Sedangkan untuk pertemuan yang pertama, saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa pertemuan antara Anak Korban dan Terdakwa telah terjadi sebanyak 5 (lima) kali, dan kelimanya di dalam mobil;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa Jambri memiliki panggilan khusus yaitu "Mama dan Papa";
- Bahwa Anak Korban pindah sekolah karena ingin dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti jumlah nominal uang yang diberikan kepada Anak Korban. Tetapi sepengetahuan Saksi diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selama Anak Korban di Padang, nominal uang yang diberikan Terdakwa dengan cara di transfer berkisar dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban berkeinginan untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada peristiwa pelabrakan sekaligus pertemuan yang terakhir kalinya, Anak Korban mengalami memar setelah bertemu dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa pelabrakan, Anak Korban menjadi sering melamun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah melaporkan Terdakwa Jambril ke Polisi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita tentang perasaannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak Anak Korban di Padang;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu Terdakwa di Hotel HW Padang, tetapi Anak Korban tidak ada dipaksa karena Anak Korban dengan Terdakwa Jambril sedang berpacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hubungan pacaran Anak Korban dengan Terdakwa sejak Anak Korban di Padang;
- Bahwa Jarak dari rumah Saksi ke Sitapus sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Feri adalah tukang langsir dari Terdakwa;
- Bahwa cara Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yaitu Anak Korban mengendarai sepeda motor bersama Saksi ke Kebun Sawit. Setelah sampai di Kebun Sawit kemudian Anak Korban masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi menunggu diluar bersama Feri yang sedang melangsir buah sawit;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Saksi tiba di Kebun Sawit, Terdakwa dan Feri sudah ada di Kebun Sawit tersebut;
- Bahwa setiap pertemuan Anak Korban dengan Terdakwa, selalu ada Feri dan Saksi juga pasti selalu diajak untuk menemani Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal uang pemberian Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Saksi tidak pernah menerima uang selain dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Anak Korban perihal perbuatan yang dilakukannya, tetapi Anak Korban mengatakan telah terlanjur cinta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi setelah peristiwa ini dilaporkan. Anak Korban merasa sangat sedih karena anak yang dilahirkannya tidak memiliki Ayah dan Terdakwa tidak mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak yang dikandung oleh Anak Korban adalah anak dari Terdakwa. Adapun alasan Saksi menyimpulkan demikian, sebab berdasarkan kesaksiannya dari Anak Korban hanya berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk sampai ke Kebun Sawit, Anak Korban dan Saksi menaiki sepeda motor. Kemudian sampai di Jembatan di dekat Kebun Sawit tersebut, kemudian Sepeda Motor ditiptkan ke rumah kosong di dekat Jembatan tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Feri menjemput Anak Korban bersama dengan Saksi dengan mengendarai mobil dan pergi menuju Kebun Sawit;
- Bahwa setelah sampai di Kebun Sawit, Anak Korban dan Terdakwa berdua di dalam mobil;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa Jambri pada saat bertemu dengan Anak Korban ialah dengan 3 (tiga) kali menggunakan mobil Ford dan 1 (satu) kali menggunakan mobil L300;
- Bahwa selama menemani Anak Korban, Saksi pernah diberikan uang 2 (dua) kali dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa, uang Saksi peroleh hanya pemberian dari Anak Korban;
- Bahwa cara Anak Korban dan Saksi pulang dari Kebun Sawit yaitu Anak Korban dan Saksi pulang diantar oleh Terdakwa sampai ke Rumah Kosong dekat Jembatan tempat menitipkan sepeda motor. Kemudian Anak Korban dan Saksi mengendarai sepeda motor untuk pulang ke rumah;
- Bahwa tempat bertemu Anak Korban dan Terdakwa selalu sama, yakni di Kebun Sawit yang berlokasi di Sitapus, Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat peristiwa pelabrakan, posisi Anak Korban sedang di dalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering bercerita kepada Saksi sejak Anak Korban pindah sekolah dari Padang ke Sitapus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Anak Korban berhenti dari sekolahnya;

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita bagaimana kronologis peristiwanya secara mendetail, Anak Korban hanya mengatakan bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saat ini usia Anak Korban menginjak 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya bersekolah di Padang, kemudian pindah ke Sangir Batang Hari, Solok Selatan;
- Bahwa alasan Anak Korban pindah sekolah karena ingin dekat dengan orangtua;
- Bahwa Anak Korban pindah ke Sangir Batang Hari, Solok Selatan saat sedang duduk di kelas XI SMA;
- Bahwa Saksi tidak memiliki teman yang bernama Romias;
- Bahwa sebelum pindah sekolah ke Sangir Batang Hari, Solok Selatan, Anak Korban kos di Padang;
- Bahwa selama di Padang, Saksi mengirimkan uang kepada Anak Korban dengan cara ditransfer melalui BRILINK. Anak Korban kemudian mengambil uangnya dari ATM milik Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki ATM, adapun ATM yang digunakan oleh Anak Korban adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki waktu yang pasti dalam mengirimkan uang kepada Anak Korban. Saksi mengirim uang kepada Anak Korban tergantung rejeki yang diperoleh oleh Saksi, tetapi setidaknya Saksi mengirimkan uang sebulan sekali atau dua bulan sekali kepada Anak Korban;
- Bagaimanakah cara Saksi mengirimkan uang kepada Anak Korban?
- Bahwa cara Saksi mengirimkan uang kepada Anak Korban yaitu melalui kios BRILINK milik adik Saksi yang bernama Mardani;
- Bahwa pihak yang menjadi pelapor atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi dan Istri Saksi. Pada waktu itu Saksi bersama dengan Istri Saksi melaporkan Terdakwa ke POLSEK Sangir Batang Hari, tetapi karena tidak ada jawaban. Maka Saksi dan Istri Saksi melaporkan Terdakwa ke POLRES Solok Selatan;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih serumah dengan Istri Saksi dan Anak Korban;

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke Hotel Puja Kesuma;
- Bahwa pada saat di Hotel Puja Kesuma, Terdakwa hanya pergi bersama dengan Saksi. Kemudian Anak Korban datang menyusul bersama dengan Feri Antoni;
- Bahwa Saksi beserta Terdakwa, Anak Korban dan Feri Antoni sampai di Hotel Puja Kesuma dengan mengendarai 2 mobil. Pada saat itu Saksi semobil dengan Terdakwa, sedangkan Anak Korban semobil dengan Feri Antoni;
- Bahwa sebelum ke hotel Puja Kesuma sebelumnya Saksi, Terdakwa, Feri Antoni dan Anak Korban dari café Rosa;
- Bahwa setelah pulang dari Cafe Rosa, Feri Antoni bersama dengan Anak Korban langsung menyusul Saksi dengan Terdakwa Jambril ke Hotel Puja Kesuma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban masih bersekolah di bangku SMA;
- Bahwa pada saat di Hotel Puja Kesuma, Anak Korban hanya memfoto Terdakwa. Kemudian Anak Korban langsung kembali pulang;
- Bahwa pada saat Anak Korban memfoto Terdakwa, Pintu Kamar Hotel sedang terbuka sedikit;
- Bahwa pada saat di Hotel Puja Kesuma, Anak Korban pulang bersama dengan Terdakwa, sedangkan Feri Antoni bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa diturunkan oleh Anak Korban di dekat Polsek Abai;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa mengendarai mobil Ayla, sedangkan Feri Antoni bersama dengan Saksi mengendarai mobil Xenia;
- Bahwa keadaan pintu Kamar Hotel pada saat itu tidak ada ditutup;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa menyewa (rental) mobil milik Saksi;
- Bahwa jenis mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa adalah mobil Xenia;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pukul 15:00 WIB, saat itu Saksi hendak menjemput Terdakwa untuk pergi ke POLRES Solok Selatan mengurus alat berat (escavator);

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban bisa sampai masuk ke Kamar Hotel;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya atau mengatakan kepada siapapun perihal keberadaan Anak Korban di dalam Kamar Hotel;
- Bahwa peristiwa di Hotel HW Padang terjadi pada tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa setelah bertemu di dalam Kamar Hotel, Anak Korban kemudian pulang sendirian. Akan tetapi, Saksi pulang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Cafe Rosa, Saksi duduk semeja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan apa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban, tetapi Terdakwa menjawab keduanya tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Anak Korban dengan Terdakwa Jambril berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengganggu Terdakwa, karena Terdakwa telah memiliki Istri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Jambril meninggalkan Cafe Rosa pada pukul 19:00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Hotel Puja Kesuma pukul 03:30 WIB;
- Bahwa sewaktu di Hotel Puja Kesuma, yang menjadi pemesan Kamar Hotel adalah Saksi;
- Bahwa setelah Kamar Hotel dipesan, orang yang pertama kali masuk adalah Terdakwa karena ingin sholat. Kemudian Anak Korban menyusul Terdakwa masuk ke dalam Kamar Hotel;
- Bahwa Saksi ada melarang Anak Korban masuk ke dalam Kamar Hotel, tetapi Anak Korban berkata hanya ingin melihat Terdakwa sholat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban di dalam Kamar Hotel, Saksi sedang diluar bersama dengan Feri Antoni;
- Bahwa pada saat itu kondisi pintu Kamar Hotel di Hotel Puja Kesuma sedang terbuka;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Kamar Hotel sekitar 3 meter;

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membayarkan uang sewa kamar di Hotel Puja Kesuma adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa kamar di Hotel Puja Kesuma hanya untuk sholat;
- Bahwa hotel Puja Kesuma memiliki Mushala;
- Bahwa yang terjadi di hotel Puja Kesuma adalah pada saat Terdakwa sedang sholat, Anak Korban masuk ke dalam Kamar Hotel untuk memfoto Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Hotel Puja Kesuma, Anak Korban memakai baju warna putih dan celana Panjang;
- Bahwa pada saat Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam Kamar Hotel, Terdakwa tidak ada mengatakan untuk menunggu diluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah di Hotel Puja Kesuma benar-benar ada Mushala;
- Bahwa pada perjalanan dari Solok ke Padang, di dalam mobil Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa Jambri sudah 20 tahun;
- Bahwa pada saat di Hotel HW Padang, Terdakwa tidak ada mengatakan untuk menunggu diluar menjadi Satpam;
- Bahwa Heru merupakan Pekerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat menunggu di Hotel Puja Kesuma, inisiatif Saksi dan Feri Antoni untuk menunggu di luar Hotel bukan karena diperintahkan oleh Terdakwa melainkan inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi benar-benar melihat luar Kamar Hotel kalau Anak Korban memfoto Terdakwa Jambri;
- Bahwa jarak Hotel Puja Kesuma dari POLSEK Abai sekitar dua setengah jam;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk sewa mobil Saksi berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban apakah hubungannya dengan Terdakwa Jambri. Anak Korban menjawab bahwa hubungan keduanya pacaran;
- Bahwa Saksi melarang Anak Korban menghubungi Terdakwa karena pada saat itu Istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa kedua mobil yang dikendarai ke Hotel Puja Kesuma diparkirkan di depan pintu;

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi datang dengan yang lainnya, Hotel Puja Kesuma dalam keadaan terang;
- Bahwa di Hotel Puja Kesuma terdapat peraturan yang melarang selain suami-istri untuk tidur bersama;
- Bahwa selain orang yang menyewakan mobil, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa Terdakwa Jambril tidak ada menelepon siapapun selama perjalanan dari Solok ke Padang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan keterangan Saksi perihal ketibaannya di Hotel Puja Kesuma pada pukul 02:30 WIB. Tetapi perihal naik mobil Anak Korban, Terdakwa menjelaskan bahwa inisiatif naik mobil Anak Korban karena Terdakwa dipaksa oleh Anak Korban;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi mengikuti pendapat Terdakwa;

6. FERI ANTONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2023 dan tanggal 28 Oktober 2022 di Kebun Sawit;
- Bahwa Saksi bisa sampai ke Kebun Sawit dengan mengendarai mobil Terdakwa merek Ford;
- Bahwa keadaan di Kebun Sawit pada saat itu sangat gelap, karena tiba disana pada pukul 21:00 WIB. Selain itu, di sekitar Kebun Sawit tidak ada penerangan ataupun pemukiman warga;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dan Numi;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dan Numi karena Saksi mengenal ayah mereka;
- Bahwa Saksi pergi ke Kebun Sawit bersama dengan Terdakwa, tetapi di tengah perjalanan. Mobil yang Saksi kendarai dengan Terdakwa diberhentikan oleh Anak Korban dan Numi;
- Bahwa Saksi mengetahui pelabrakan yang dilakukan oleh Istri Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi kejadian tersebut adalah yang pertama kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan oleh Polisi dan dituangkan dalam BAP, tetapi pada saat diperiksa Saksi mendapatkan ancaman oleh Polisi yang bernama Deni;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi diancam untuk mengakui kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika berada di Kebun Sawit bersama dengan Terdakwa yaitu setiba di Kebun Sawit yang dituju, Saksi mengangkat sawit;
- Bahwa pada saat di Kebun Sawit, pintu mobil Terdakwa dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi ikut pergi bersama dengan Terdakwa ke hotel Puja Kesuma akan tetapi inisiatif untuk pergi ke Hotel Puja Kesuma berasal dari Anak Korban. Karena yang mengajak untuk pergi ke Hotel Puja Kesuma adalah Anak Korban;
- Bahwa ketika di POLRES, rekan Terdakwa di dalam mobil adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan "Bos";
- Bahwa Saksi ikut pergi ke Cafe Rosa karena diajak oleh Anak Korban;
- Bahwa selain Saksi yang pergi ke café Rosa ada juga Terdakwa, Anak Korban dan Romias pada saat itu juga ikut pergi ke Cafe Rosa;
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan yang Saksi kemukakan pada saat diperiksa di Kepolisian yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa tujuan Jambriil pergi ke Hotel Puja Kesuma untuk melaksanakan sholat;
- Bahwa pada saat di Hotel Puja Kesuma, Saksi menunggu di depan pintu Kamar Hotel;
- Bahwa setelah melaksanakan sholat, Terdakwa langsung kembali pulang;
- Bahwa kamar hotel Hotel Puja Kesuma, pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka;
- Bahwa jarak Saksi dengan pintu kamar Terdakwa Jambriil berkisar 3 (tiga) meter;

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Kbr



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Kbr



yang dikendarai oleh Anak Korban. Sehingga dengan demikian Anak Korban dan Terdakwa Jambril menjadi semobil;

- Saksi sudah lama mengenal Terdakwa Jambril, sebab Terdakwa merupakan teman Saksi sewaktu kecil;
- Bahwa Pemilik sawit yang ada di Sitapus adalah Saksi, Jambril datang untuk membeli sawit milik Saksi;
- Bahwa pada saat di Cafe Rosa, Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban ke Hotel Puja Kesuma;
- Bahwa pada peristiwa di Kebun Sawit, teman Anak Korban yang bernama Numi tidak ada menemani Saksi mengangkat sawit;
- Bahwa pada saat di Kebun Sawit, Numi tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa Anak Korban mengecek Terdakwa didalam kamar dikarenakan setelah selesai sholat Terdakwa tidak mau memberikan handphone kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Anak Korban berduaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan Saksi dituangkan ke dalam BAP. Pada BAP tersebut juga terdapat tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuntuti Terdakwa dari belakang dengan ditemani Anak Korban;
- Bahwa Saksi sering melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, adapun hubungan badan tersebut sudah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa selain Saksi, banyak orang lain yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban, Saksi membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban. Saksi juga bisa berhutang kepada Anak Korban jika belum bisa membayar;
- Bahwa Saksi terakhir kali berhubungan badan dengan Anak Korban pada awal tahun ini, setelah Tahun Baru;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di banyak tempat, seperti di dekat jembatan, di semak-semak dan di dalam kebun;



- Bahwa Saksi pertama kali berhubungan badan dengan Anak Korban sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Anak Korban pada bulan Februari tahun ini;
- Bahwa Anak Korban menghubungi Saksi pertama kali melalui Kontak Nomor HP milik orangtua Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dapat diminta untuk berhubungan badan dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban masih dibawah umur dan juga sedang bersekolah;
- Bahwa Selain Saksi yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, terdapat orang lain yang bernama Toni, Rise dan Beri yang pernah melakukan hubungan badan dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban dapat diajak untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa hubungan badan tersebut terjadi karena diminta oleh Anak Korban kepada Saksi agar Anak Korban mendapatkan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang Terdakwa ketahui benar dan mengenai peristiwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetauihnya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

7. SUSILAWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai pemilik Hotel Puja Kesuma sekaligus untuk menerangkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Cafe Rosa dengan Hotel Puja Kesuma memakan waktu sekitar setengah jam;
- Bahwa pada saat itu ada seseorang yang bernama Romias memesan kamar di Hotel milik Saksi;
- Bahwa jumlah mobil yang datang bersamaan dengan kedatangan Romias ada 2 (dua) buah;
- Saksi tidak melihat keberadaan perempuan pada saat kedatangan Romias di Hotel;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Bahwa kedua mobil rombongan Romias diparkirkan tepat di pekarangan di depan pintu Kamar Hotel;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan adanya perubahan pada alat sholat seperti sajadah sebelum dan sesudah rombongan Romias pulang, karena yang membersihkan Kamar Hotel adalah anggota Saksi;
- Bahwa di sekitar Kamar Hotel, Saksi hanya melihat Romias dan Feri Antoni;
- Bahwa pada saat di Kios depan Hotel, pandangan Saksi tidak terhalangi oleh pembatas atau apapun kearah Kamar Hotel;
- Bahwa posisi mobil yang parkir di depan Kamar Hotel tidak menghalangi pandangan Saksi ke arah Kamar Hotel, sebab Saksi masih bisa melihat ke arah pintu Kamar Hotel;
- Bahwa pada saat itu, perspektif pandangan Saksi langsung menuju ke arah pintu kamar yang dipesan oleh Romias;
- Bahwa hotel milik Saksi saat itu tidak memiliki CCTV, tetapi sekarang CCTV telah dipasang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan yang dikemukakan oleh Saksi tidak benar, Sebab lamanya Terdakwa bersama dengan Romias di Hotel Puja Kesuma sekitar pukul 02:30 WIB hingga 03:00 WIB;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

8. Sepupu Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebgaai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini perihal Hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dengan Terdakwa bermula dari story di Aplikasi WhatsApp Anak Korban. Pada story tersebut terdapat foto Anak Korban bersama dengan seorang laki-laki, tetapi wajahnya ditutup sticker atau emoticon;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengunggah foto tersebut, Saksi sempat bertanya siapakah laki-laki di sebelahnya. Kemudian Anak Korban menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah temannya. Tetapi Saksi merasa curiga mengapa wajahnya disembunyikan dan fotonya kelihatan berdekatan. Sehingga Saksi menanyakan siapakah laki-laki



- Bahwa keluarga Anak Korban melaporkan Terdakwa ke POLSEK Abai;

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban berduaan dengan Terdakwa dan mendengar Anak Korban dibawa Terdakwa ke Kebun Sawit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang, pengusaha dan juga sebagai pedagang yang membeli dan menjual buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada Anak Korban, jika Anak Korban sudah tidak haid lagi sejak Januari tahun 2023 dan terakhir kali haid di bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa pada saat ini atau terhitung pada persidangan ini, kondisi Anak Korban sudah melahirkan dan sudah baik-baik saja;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa Jambriil sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban bercerita pada tanggal 1 Januari 2023 kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah tidak haid lagi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban ialah sebagai sepupu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak mengetahui keterangan yang disampaikan Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HERU PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan perihal Terdakwa yang pernah membawa Anak Perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari Istri Terdakwa sebelum persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa tetapi Saksi hanya pernah bertemu saja;
- Bahwa Saksi hanya bertemu Terdakwa 2 (dua) kali, yang pertama kali di Malam Awal Tahun 2022 di Hotel HW Padang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Parkiran Hotel HW Padang;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Anak Korban dan Terdakwa berduaan di dalam Kamar Hotel;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dilakukan oleh Anak Korban setelah keluar dari Kamar Hotel yaitu pergi ke Kamar Hotel lain atau kamar temannya yang di ada di sebelah;
- Bahwa pertemuan yang kedua kalinya, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Padang sekitar pertengahan tahun 2023. Pada saat itu, Terdakwa berada di Jalan Taman Melati dekat dengan Don Bosco dan sedang mencari kos untuk anaknya;
- Bahwa sebelum pertemuan di Hotel HW Padang, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa pertemuan Saksi di Hotel HW Padang diawali oleh Terdakwa yang menelepon Terdakwa dan mengatakan sedang berada di Solok dan akan pergi ke Padang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengadakan janji temu dengan Terdakwa, hanya saja Terdakwa kemudian menelepon Saksi kembali pada pukul 21:00 WIB ketika telah sampai di Padang. Sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk singgah di Hotel HW Padang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel HW Padang pada pukul 23:00 WIB, tetapi Saksi tidak mengingat jenis mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Hotel HW Padang sekitar pukul 01:00 WIB;
- Bahwa Anak Korban berada di dalam Kamar Hotel dari pukul 22:30 WIB hingga 23:30 WIB. Setelah itu, Anak Korban langsung keluar dari Kamar Hotel;
- Bahwa Pada saat di Hotel HW Padang, yang melakukan pemesanan reservasi Kamar Hotel adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi berada di dalam Kamar Hotel dari pukul 19:00 WIB;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan reservasi Kamar Hotel untuk tempat istirahat dengan teman Saksi yang bernama Rizky dari Bangkinang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Jambril sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. LNKP yang bkedudukan di Padang;

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengadakan janji temu dengan Terdakwa pada waktu pertemuan di Hotel HW Padang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada Hotel HW Padang di Lobby Hotel;
- Bahwa pada saat tiba di Hotel HW Padang, Saksi melihat Terdakwa Jambri bersama dengan Romias;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Jambri sekitar pukul 22:00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu di Lobby Hotel HW Padang, Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar Hotel;
- Bahwa setelah sampai di dalam Kamar Hotel, Saksi dan Terdakwa membahas perihal bisnis;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jambri dan Romias di Kamar Hotel, pintu Kamar Hotel dalam keadaan terbuka. Selain itu Saksi juga melihat Anak Korban berlalu-lalang bersama dua orang temannya di depan pintu Kamar Hotel;
- Bahwa setelah berlalu-lalang di depan pintu Kamar Hotel yang Saksi reservasi, Anak Korban kemudian masuk ke dalam Kamar Hotel;
- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam Kamar Hotel, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban mengapa bisa sampai kesini. Tetapi Anak Korban menjawab bisa disana karena sedang bersama dengan teman;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang berada di dalam Kamar Hotel, Romias sedang tertidur. Akan tetapi karena kedatangan Anak Korban tersebut membuat Romias menjadi terbangun, dan saat Romias terbangun Adapun pertanyaan yang disampaikan hanya perihal dimanakah tempat tinggal dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat berada di dalam Kamar Hotel HW Padang, teman Saksi yang bernama Rizky sedang berada di Cafe HW bersama teman-teman yang lainnya sampai pukul setengah tiga dini hari;
- Bahwa selama berada di dalam Kamar Hotel, menurut pengamatan Saksi, Terdakwa dan Anak Korban seperti baru mengenal dan tidak terlalu akrab
- Bahwa setelah pertemuan di Hotel HW Padang, Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak Korban lagi;
- Bahwa Saksi dan Romias tidak pernah meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban berdua di dalam Kamar Hotel;

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di dalam Kamar Hotel, Saksi tidak ada melihat Terdakwa merayu Anak Korban. Terdakwa hanya sekedar mengobrol, Anak Korban juga ada sempat meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan di Hotel HW Padang, Saksi masih berkomunikasi dengan Anak Korban lewat media sosial Instagram;
- Bahwa pada saat berkomunikasi melalui media sosial, setelah Anak Korban keluar dari Kamar Hotel yang Saksi reservasi. Anak Korban menawarkan dua orang teman yang bersamanya dan berlalu-lalang di depan pintu Kamar Hotel dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah peristiwa di Hotel HW Padang, Saksi masih terus berkomunikasi dengan Anak Korban melalui media sosial Instagram. Tetapi Anak Korban hanya menanyakan apakah Terdakwa masih pernah ke Padang;
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel HW Padang, Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban masih dibawah umur dan sedang bersekolah. Sebab Saksi langsung bertanya kerja dimana, dan dijawab oleh Anak Korban sedang menganggur. Selain itu, Saksi juga menanyakan dimanakah kos Anak Korban, tetapi Anak Korban menjawab sedang tinggal bersama dengan Kakak;
- Bahwa setelah peristiwa di Hotel HW Padang, Saksi pernah sekali bertemu Anak Korban di Victory (Club Malam). Tetapi pada saat itu, Saksi tidak ada menyapa atau berbicara dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi seringkali melihat Anak Korban sedang berada di Club Malam melalui story Instagram yang diunggahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengetahui sebagian keterangan Saksi dan membenarkan semua keterangan Saksi yang diketahui oleh Terdakwa;

2. ENDRI M. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah mengambil buah sawit di kebun milik Feri Antoni 1 (satu) kali dalam 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa Jambril tidak sering datang, dan bahkan hanya datang sekali saja ke Kebun Sawit milik Feri Antoni tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat pondok kecil tempat beristirahat di sekitar Kebun Sawit tersebut, sebab setelah selesai buah sawit dipanen Saksi langsung pulang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditahan dan sejak kapan ditahan;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa kebun Sawit milik Feri Antoni luasnya sekitar 1 1/2 (satu setengah) Hektare;
 - Bahwa pintu akses untuk menuju Kebun Sawit tersebut hanya ada 1 (satu);
 - Bahwa hubungan Feri Antoni dengan Terdakwa adalah hubungan antara penjual dengan pembeli. Sebab Feri Antoni sebagai Pemilik Kebun, buah sawit dipanen selalu dijual oleh Feri Antoni kepada Terdakwa selaku pembeli atau tengkulak;
 - Bahwa Terdakwa bisa sampai ke Kebun Sawit, dikarenakan Saksi yang merupakan anggota dari Terdakwa berhalangan hadir. Sehingga Terdakwa turun tangan secara langsung menggantikan peran Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sampai ke Kebun Sawit milik Feri Antoni, karena Feri Antoni yang menelepon agar buah sawit miliknya diantar ke pembeli atau tengkulak;
 - Bahwa Pembeli atau tengkulak yang dimaksud oleh Feri Antoni adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menjadi pekerja Terdakwa dan menjemput buah sawit milik Feri Antoni sudah 3 (tiga) tahun, dan tidak ada orang lain yang menjemput buah sawit milik Feri Antoni selain Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru mengenal Anak Korban, tepatnya sejak perkara ini muncul;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nomor HP milik Saksi kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah menghubungi Saksi;
 - Bahwa tujuan Anak Korban menghubungi Saksi karena ingin mengetahui perihal Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa perihal perolehan upah yang diterima oleh Saksi bukan dari Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan dari Feri Antoni. Tetapi untuk selanjutnya, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

3. RUSMADENI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pelabrakan Terdakwa dan Anak Korban, sebab Saksi hanya membuktikan kebenaran dari cerita Terdakwa yang mengatakan Anak Korban pernah merampas uang milik Terdakwa. Sehingga berdasarkan cerita tersebut, maka Saksi membuntuti Terdakwa dengan Feri Antoni ke Kebun Sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat handphone Anak Korban pada saat Saksi membuntuti Terdakwa dan Feri Antoni ke Kebun Sawit. Sebab waktu menunjukkan pukul 23:00 WIB dan keadaan sedang gelap;
- Bahwa pada saat membuntuti, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban di tengah jalan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa Anak Korban ada di dalam mobil, tetapi Terdakwa menjawab bahwa Anak Korban ada di dalam mobil karena memaksa untuk masuk dan ikut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Kios BRILINK dan yang selalu menerima dan melakukan transaksi adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi atas nama Kasmen, tetapi yang menjadi pengirim selalu orang yang berbeda. Rata-rata pengirim yang bertransaksi ke Rekening atas nama Kasmen adalah pemuda-pemuda atau preman;
- Bahwa nominal transaksi orang-orang tersebut ke Rekening atas nama Kasmen rata-rata sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Kasmen merupakan nama Ayah dari Anak Korban, Saksi baru mengetahui Kasmen adalah Ayah dari Anak Korban belakangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa selama 25 (dua puluh lima) tahun berkeluarga;
- Bahwa Saksi pernah mengecek HP Terdakwa dan tidak menemukan sesuatu yang aneh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kelainan seks;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban, sebab Terdakwa selalu melapor kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi saksi pernah mendapati Anak Korban pernah menghubungi Anak Korban melalui Instagram, dan hal tersebut membuat Saksi sangat marah;

- Bahwa pada saat proses pemeriksaan, HP milik Terdakwa tidak pernah disita;
- Bahwa Terdakwa memiliki keimanan dan ibadah yang bagus, bahkan Terdakwa telah melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa ke Kebun Sawit, karena Anak Korban pernah menghentikan Terdakwa 2 (dua) kali dan kemudian mengambil uang dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon. Adapun melalui telepon tersebut, Terdakwa sering dimintai uang oleh Anak Korban. Selain itu, Anak Korban juga menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan bagaimana hubungan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa Jambriil dipanggil "Bos" oleh orang-orang sekitar karena Terdakwa Jambriil merupakan Tokeh Sawit (Juragan Sawit);
- Bahwa selain menjadi Tokeh atau Juragan Sawit, Terdakwa Jambriil juga memiliki CV yang bergerak di bidang barang dan jasa seperti halnya penyewaan alat berat;
- Bahwa Terdakwa Jambriil pergi ke Padang hanya 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa Saksi terah berkeluarga dengan Terdakwa Jambriil sudah 25 Tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki gangguan seksual berupa impotensi atau lemah syahwat;
- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa terakhir kali pada saat perkara ini sedang di tahap penuntutan Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak sering keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak percaya jika Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

1. Dokumen hasil cetak foto, yang telah diberi tanda T-1;
2. Dokumen hasil cetak foto, yang telah diberi tanda T-2;
3. Dokumen hasil cetak foto, yang telah diberi tanda T-3;

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen hasil cetak foto, yang telah diberi tanda T-4;
5. Dokumen hasil cetak foto, yang telah diberi tanda T-5;
6. Dokumen hasil cetak foto, yang telah diberi tanda T-6;
7. Dokumen hasil cetak foto, yang telah diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah difitnah oleh Ibu Anak Korban yang bernama Hairani dengan tuduhan telah menyetubuhi Anaknya yang merupakan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban hanya pada selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenal Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban selalu mengejar-ngejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Anak Korban di Hotel HW pada 3 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIB. Tetapi pada saat itu Anak Korban memakai nama Putri;
- Bahwa pada malam hari ketika di Hotel HW, Anak Korban tiba-tiba masuk ke dalam Kamar Hotel Terdakwa atas inisiasi sendiri;
- Bahwa Anak Korban masuk ke dalam Kamar Hotel Terdakwa dikarenakan melihat Terdakwa yang merupakan orang satu kampung dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke dalam Kamar Hotel, selain Terdakwa terdapat Heru dan Romias di dalam Kamar Hotel tersebut;
- Bahwa Orang yang mereservasi Kamar Hotel pada saat di Hotel HW adalah teman Terdakwa yang bernama Heru;
- Bahwa Terdakwa ada menelepon Heru sebelum bertemu di Hotel HW hanya membicarakan perihal Nota Barang;
- Bahwa Terdakwa Jambril selama di Hotel HW tidak ada menelpon Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berada di dalam Kamar Hotel HW hingga pukul 24:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada berbicara, tetapi Terdakwa hanya bertanya perihal mengapa Anak Korban bisa mengetahui kamar Terdakwa;

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



- Bahwa Terdakwa Jambril pernah bertemu dengan Anak Korban di Abai, akan tetapi pertemuan tersebut hanya sekali tepatnya pada hari Sabtu, 21 Januari 2023. Pada saat itu Istri Terdakwa mengejar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal atau mengetahui seseorang yang bernama Numi karena bersama dengan Anak Korban pada saat bertemu;
- Bahwa Terdakwa Jambril pernah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban pada bulan November 2022. Pada saat itu Terdakwa dikirim pesan oleh Anak Korban melalui Aplikasi Instagram dan meminta uang pegangan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Anak Korban pada saat akan menjemput Sawit, sekitar pukul 22:00 WIB bersama dengan Feri dan Numi;
- Bahwa pada saat menjemput Sawit, yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa dan Feri yang mengangkat Sawit ke atas mobil di setiap titik pengumpulan Buah Sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Feri selesai mengangkat buah Sawit, kemudian dengan mobil tersebut semuanya kembali pulang ke arah Sitapus. Akan tetapi di tengah perjalanan, Istri Terdakwa memberhentikan mobil dan membuka pintu di sisi kiri dan menarik Anak Korban, Numi dan Feri turun keluar dari dalam mobil;
- Bahwa alasan Istri Terdakwa memberhentikan mobil dan melakukan tindakan penarikan, dikarenakan Istri Terdakwa tidak nyaman Terdakwa selalu diganggu oleh Anak Korban. Sebab sebelumnya Terdakwa menceritakan kepada Istri Terdakwa, bahwa Anak Korban selalu mengganggu Terdakwa sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Anak Korban mengganggu Terdakwa dengan cara selalu menghubungi lewat Handphone;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak pernah menemui Anak Korban setelah Terdakwa bercerita Anak Korban selalu mengganggu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering menghubungi Terdakwa melalui Handphone, akan tetapi tidak hanya kepada Terdakwa saja. Anak Korban juga menelepon teman-teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada seseorang yang bernama Numi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di Hotel HW dan di Kebun Sawit, Terdakwa pernah bertemu dengan Anak Korban di Cafe Rosa pada pukul 01:00 WIB Dini Hari. Pada saat itu, Terdakwa sedang bersama Polisi sejak pukul 24:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dapat bertemu dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban pada saat itu juga datang ke Cafe Rosa bersama dengan Feri Antoni dan 2 (dua) orang lain yang merupakan Pekerja di Cafe Rosa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Romias pulang dari Cafe Rosa pada pukul 03:00 WIB Dini Hari dan meninggalkan Anak Korban yang bersama dengan Feri Antoni;
- Bahwa selama di perjalanan pulang, Terdakwa bersama dengan Romias berhenti di Hotel Puja Kesuma untuk mencari tempat Sholat;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada saat di Hotel Puja Kesuma. Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, karena pada saat sedang melaksanakan Sholat Anak Korban telah ada di dalam Kamar Hotel. Sedangkan Romi dan Feri Antoni merokok di depan pintu Kamar Hotel;
- Bahwa setelah melaksanakan sholat, Terdakwa bersama dengan mobil yang dikendarai Romias bergegas pulang. Sedangkan Anak Korban mengendarai mobil bersama dengan Feri Antoni. Akan tetapi selama di perjalanan pulang Anak Korban mengancam akan menabrakan mobil yang dikemudikannya ke arah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Romias jika Terdakwa mau menemani atau semobil dengan Anak Korban. Sehingga karena hal tersebut, Terdakwa menjadi semobil dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa diantarkan oleh Anak Korban sampai POLSEK Sungai Batang Hari;
- Bahwa selama Terdakwa berada 1 (satu) mobil dengan Anak Korban tidak terjadi apa-apa, sebab selama di dalam mobil Terdakwa hanya tertidur saja;
- Bahwa selama di dalam mobil, Anak Korban hanya menelepon Romias dan mengatakan percuma semobil dengan brengsek si Jambril. Hal tersebut karena di sepanjang perjalanan, Terdakwa hanya tertidur;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak pernah melihat atau bertemu lagi dengan Anak Korban setelah peristiwa yang terjadi pada 21 Januari 2023;

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



- Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilaporkan ke Polisi tanggal 30 Januari 2023, Keluarga Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream muda;
- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna Hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang leging warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang katun warna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang leging warna merah maroon;
- 1 (satu) helai BH warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta serta unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan dasar-dasar hukum maupun teori-teori untuk menilai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak salah menarik kesimpulan dari fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya". Artinya, seorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa terdakwa tersebut memang adalah pelakunya.

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri terdakwa, selalu diawali dengan kalimat “secara sah dan meyakinkan”. “Sah” karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan “meyakinkan” karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim. Mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim, secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk; dan
- Keterangan terdakwa;

Dengan telah disebutkannya alat-alat bukti tersebut, Hakim terikat untuk menarik kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah. Sehingga testimonium de auditu atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali jika disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Begitu juga dengan keterangan seseorang yang diberikan di persidangan dengan tidak di bawah sumpah, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Keterangan saksi yang demikian, hanya dapat dipergunakan untuk menambah keyakinan Hakim, itupun apabila minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum sudah terpenuhi. Berbeda halnya apabila keterangan saksi tersebut, telah diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan karena alasan yang sah menurut hukum dibacakan di persidangan, keterangan saksi tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP dan

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 661K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dimana keterangan para saksi yang sudah disumpah pada tingkat Penyidikan dan karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan maka sama nilainya dengan saksi yang disumpah, (*Vide* : Majalah Varia Peradilan Thn. VI No. 63 Desember 1990, Penerbit IKAHI). Ketentuan Pasal 185 (7) KUHAP menyebutkan bahwa Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, dengan demikian Hakim akan tetap mempertimbangkan keterangan saksi meskipun tidak disumpah, sepanjang keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah;

Dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 817 s.d. halaman 818, Yahya Harahap menulis bahwa pada alat bukti keterangan saksi, tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan sehingga tidak mengikat Hakim. Hakim bebas menentukan kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Ahli yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini harus memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah atau ahli yang memberikan keterangan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan dengan di bawah sumpah yang karena alasan sah tidak dapat memberikan pendapatnya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- Keterangan saksi;
- Surat;
- Keterangan terdakwa;

Sehingga oleh karena pasal tersebut menyebutkan secara limitatif mengenai sumber dari alat bukti petunjuk, maka hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas lah, alat bukti petunjuk dapat ditarik. Dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, halaman 844 Yahya Harahap menulis bahwa alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya :

- Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu Hakim bebas menilainya dan mempergunakan sebagai upaya pembuktian;
- Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa adalah keterangan seorang terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sangat jelas bahwa keterangan seorang terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan, tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa, karena ketika diperiksa pada tingkat penyidikan, terdakwa tersebut masih berstatus sebagai seorang tersangka, belum sebagai terdakwa. Dengan kata lain keterangan tersangka sebagaimana yang tercantum dalam berita acara penyidikan, bukan termasuk dalam alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana sudah dijabarkan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “Asas Minimal Pembuktian” (*vide* Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum (*vide* Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2022;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu didalam mobil ford di kebun sawit Sitapus Sangir Batang hari Solok Selatan sebanyak 2 (dua) kali, didalam mobil pick up L300 di kebun sawit Sitapus Sangir Batang hari Solok Selatan sebanyak 1 (satu) kali, didalam kamar hotel Puja Kusuma Solok Selatan sebanyak 1 (satu) kali dan didalam pondok di kebun sawit Sitapus Sangir Batang hari Solok Selatan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada pertengahan tahun 2022 didalam mobil ford yang berada di kebun sawit Sitapus, Sangir Batang hari, Solok Selatan pada malam hari, dengan diawali komunikasi Terdakwa dengan Anak Korban melalui telephone, dimana Terdakwa mengatakan akan menjemput sawit dan mengajak Anak Korban bertemu di Kebun Sawit Sitapus. Kemudian atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban datang ke kebun sawit tersebut bersama dengan teman Anak Korban saksi Numi Susanti dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan sebelum sampai ke kebun sawit Anak Korban dan saksi Numi Susanti berhenti di rumah kosong dekat jembatan sitapus untuk meletakkan motor dan kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti dijemput oleh Terdakwa dan saksi Feri Antoni yang mengendarai mobil ford. Kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti menaiki mobil ford bersama dengan Terdakwa dan Saksi Feri Antoni;
- Bahwa sesampai Terdakwa, Anak Korban, saksi Numi Susanti dan saksi Feri Antoni di kebun sawit Sitapus, selanjutnya saksi Feri Antoni dan Saksi Numi Susanti keluar dari mobil ford tersebut. Kemudian saksi Feri Antoni mengangkut sawit sementara saksi Numi Susanti menemani saksi Feri Antoni mengangkut sawit dengan memberikan penerangan menggunakan senter flashlight handpone;
- Bahwa pada saat saksi Feri Antoni dan saksi Numi Susanti diluar mobil ford tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berada

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam mobil ford;

- Bahwa didalam mobil ford tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memeluk, mengelus-elus kepala Anak Korban serta memegang tangan hingga dada Anak Korban sambil mengatakan kangen kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban pada saat bersetubuh yaitu Anak Korban duduk di kursi kemudi sementara Terdakwa berada diluar mobil menghadap pintu masuk kursi kemudi;
 - Bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi setelah persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu terjadi pada pertengahan tahun 2022 yaitu 15 hari setelah peristiwa persetubuhan sebelumnya dengan tempat dan lokasi yang sama yaitu didalam mobil ford yang berada di kebun sawit Sitapus, Sangir Batang hari, Solok Selatan sekitar pukul 21.00 WIB, dengan diawali janji temu antara Terdakwa dengan Anak Korban melalui telepon dengan ajakan Terdakwa untuk bertemu di kebun sawit. Kemudian Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa dan datang ke kebun sawit tersebut bersama dengan teman Anak Korban saksi Numi Susanti dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan sebelum sampai ke kebun sawit Anak Korban dan saksi Numi Susanti berhenti di rumah kosong dekat jembatan sitapus untuk meletakkan motor dan kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti dijemput oleh Terdakwa dan saksi Feri Antoni yang mengendarai mobil ford. Kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti menaiki mobil ford bersama dengan Terdakwa dan Saksi Feri Antoni;
- Bahwa sesampai Terdakwa, Anak Korban, saksi Numi Susanti dan saksi Feri Antoni di kebun sawit Sitapus, selanjutnya saksi Feri Antoni dan Saksi Numi Susanti keluar dari mobil ford tersebut. Kemudian saksi Feri Antoni mengangkut sawit sementara saksi Numi Susanti menemani saksi Feri Antoni mengangkut sawit dengan memberikan penerangan menggunakan senter flashlight handpone;
 - Bahwa pada saat saksi Feri Antoni dan saksi Numi Susanti



diluar mobil ford tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berada didalam mobil ford;

- Bahwa didalam mobil ford tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara seperti pada peristiwa persetubuhan sebelumnya yaitu Terdakwa memeluk, mengelus-elus kepala Anak Korban serta memegang tangan hingga dada Anak Korban sambil mengatakan kangen kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban pada saat bersetubuh yaitu Anak Korban duduk di kursi kemudi sementara Terdakwa berada diluar mobil menghadap pintu masuk kursi kemudi;
 - Bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada akhir tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIB dalam mobil pick up L300 yang berada di kebun sawit Sitapus, Sangir Batang hari, Solok Selatan tempat yang sama seperti peristiwa persetubuhan sebelumnya yang membedakan hanyalah mobil yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Feri Antoni yaitu mobil pick up L300, berawal dari Terdakwa dan Anak Korban yang telah mengadakan janji temu melalui telepon dengan ajakan Terdakwa untuk bertemu di kebun sawit. Kemudian Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa dan datang ke kebun sawit tersebut bersama dengan teman Anak Korban saksi Numi Susanti dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan sebelum sampai ke kebun sawit Anak Korban dan saksi Numi Susanti berhenti di rumah kosong dekat jembatan sitapus untuk meletakkan motor dan kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti dijemput oleh Terdakwa dan saksi Feri Antoni yang mengendarai mobil pick up L300. Kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti menaiki mobil pick up L300 bersama dengan Terdakwa dan Saksi Feri Antoni;
- Bahwa sesampai Terdakwa, Anak Korban, saksi Numi Susanti dan saksi Feri Antoni di kebun sawit Sitapus, selanjutnya saksi Feri Antoni dan Saksi Numi Susanti keluar dari mobil pick up L300 tersebut. Kemudian saksi Feri Antoni mengangkut sawit sementara saksi Numi Susanti menemani saksi Feri Antoni mengangkut sawit



- Bahwa pada saat saksi Feri Antoni dan saksi Numi Susanti diluar mobil pick up L300 tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berada didalam mobil ford;

• Bahwa didalam mobil pick up L300 tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara seperti pada peristiwa persetubuhan sebeelumnya yaitu Terdakwa memeluk, mengelus-elus kepala Anak Korban serta memegang tangan hingga dada Anak Korban sambil mengatakan kangen kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban pada saat bersetubuh yaitu Anak Korban duduk di kursi kemudi sementara Terdakwa berada diluar mobil menghadap pintu masuk kursi kemudi;

- Bahwa setelah persetujuan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada akhir tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di hotel Puja Kusuma, Solok Selatan, sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa, Anak Korban, saksi Romias dan saksi Feri Antoni berada di café Rosa, kemudian setelah meninggalkan café Rosa, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, saksi Feri Antoni dan saksi Romias sampai di hotel Puja Kusuma dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil. Kemudian saksi Romias melakukan reservasi di hotel tersebut;

- Bahwa setelah reservasi kamar hotel tersebut selesai kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk dalam kamar hotel tersebut, sementara saksi Feri Antoni dan saksi Romias berada didepan kamar tersebut;

- Bahwa didalam kamar hotel tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana dan baju Anak Korban, dan kemudian dilanjutkan dengan membuka celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengelus pipi Anak Korban, payudara Anak Korban dan kemudian memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sebanyak 1(satu) kali;



- Bahwa sesampainya di kebun sawit Terdakwa dan Anak Korban menuju pondok yang berada di kebun sawit tersebut dan di dalam pondok tersebut telah terjadi dengan cara sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan bahwa “papa kangen dengan mama”, kemudian Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian dilanjutkan dengan membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Pukesmas Sangir Nomor 870/0046/UPT Pusk Sangir/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Siskha Maya Dianti telah dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban usia tujuh belas tahun, pada alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam dua belas dan jam enam pada selaput dara, pada pemeriksaan laboratorium ditemukan plano test positif pada urin, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan;

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 1311-LT-06032014-0003 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan nama tersebut lahir di Abai, 8 Desember 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang; dan**
- 2. Unsur yang dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan ini pada pokoknya memiliki 2 (dua) sub unsur, yaitu sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak” dan sub unsur “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari sub unsur ini terbukti maka sub unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani terhadap Anak yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dimana berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah menurut Hoge Raad dalam Arrest-Arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 harus memenuhi syarat-syarat yaitu bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatkan ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu akan benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku terhadap anak dengan cara tertentu baik dengan ataupun tanpa alat pemaksa dengan maksud untuk menggerakkan anak tersebut untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak atau hak pribadinya atau untuk membiarkan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak atau hak pribadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa, Anak Korban, saksi Numi Susanti dan saksi Feri Antoni di kebun sawit Sitapus, selanjutnya saksi Feri Antoni dan Saksi Numi Susanti keluar dari mobil ford tersebut. Kemudian saksi Feri Antoni mengangkut sawit sementara saksi Numi Susanti menemani saksi Feri Antoni mengangkut sawit dengan memberikan penerangan menggunakan senter flashlight handphone;

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa, Anak Korban, saksi Numi Susanti dan saksi Feri Antoni di kebun sawit Sitapus, selanjutnya saksi Feri Antoni dan Saksi Numi Susanti keluar dari mobil ford tersebut. Kemudian saksi Feri Antoni mengangkut sawit sementara saksi Numi Susanti menemani saksi Feri Antoni mengangkut sawit dengan memberikan penerangan menggunakan senter flashlight handphone;

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa pada saat saksi Feri Antoni dan saksi Numi Susanti diluar mobil ford tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berada didalam mobil ford;

Menimbang, bahwa didalam mobil ford tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara seperti pada peristiwa persetubuhan sebelumnya yaitu Terdakwa memeluk, mengelus-elus kepala Anak Korban serta memegang tangan hingga dada Anak Korban sambil mengatakan kangen kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban pada saat bersetubuh yaitu Anak Korban duduk di kursi kemudi sementara Terdakwa berada diluar mobil menghadap pintu masuk kursi kemudi;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada akhir tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIB dalam mobil pick up L300 yang berada di kebun sawit Sitapus, Sangir Batang hari, Solok Selatan tempat yang sama seperti peristiwa persetubuhan sebelumnya yang membedakan hanyalah mobil yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Feri Antoni yaitu mobil pick up L300, berawal dari Terdakwa dan Anak Korban yang telah mengadakan janji temu melalui telepon dengan ajakan Terdakwa untuk bertemu di kebun sawit. Kemudian Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa dan datang ke kebun sawit tersebut bersama dengan teman Anak Korban saksi Numi Susanti dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan sebelum sampai ke kebun sawit Anak Korban dan saksi Numi Susanti berhenti di rumah kosong dekat jembatan sitapus untuk meletakkan motor dan kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti dijemput oleh Terdakwa dan saksi Feri Antoni yang mengendarai mobil pick up L300. Kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti menaiki mobil pick up L300 bersama dengan Terdakwa dan Saksi Feri Antoni;

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa, Anak Korban, saksi Numi Susanti dan saksi Feri Antoni di kebun sawit Sitapus, selanjutnya saksi Feri Antoni dan Saksi Numi Susanti keluar dari mobil pick up L300 tersebut. Kemudian saksi Feri Antoni mengangkut sawit sementara saksi Numi Susanti



menemani saksi Feri Antoni mengangkut sawit dengan memberikan penerangan menggunakan senter flashlight handphone;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Feri Antoni dan saksi Numi Susanti diluar mobil pick up L300 tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berada didalam mobil ford;

Menimbang, bahwa didalam mobil pick up L300 tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara seperti pada peristiwa persetubuhan sebeelumnya yaitu Terdakwa memeluk, mengelus-elus kepala Anak Korban serta memegang tangan hingga dada Anak Korban sambil mengatakan kangen kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban pada saat bersetubuh yaitu Anak Korban duduk di kursi kemudi sementara Terdakwa berada diluar mobil menghadap pintu masuk kursi kemudi;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada akhir tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di hotel Puja Kusuma, Solok Selatan, sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa, Anak Korban, saksi Romias dan saksi Feri Antoni berada di café Rosa, kemudian setelah meninggalkan café Rosa, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, saksi Feri Antoni dan saksi Romias sampai di hotel Puja Kusuma dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil. Kemudian saksi Romias melakukan reservasi di hotel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah reservasi kamar hotel tersebut selesai kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk dalam kamar hotel tersebut, sementara saksi Feri Antoni dan saksi Romias berada didepan kamar tersebut;

Menimbang, bahwa didalam kamar hotel tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana dan baju Anak Korban, dan kemudian dilanjutkan dengan membuka celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengelus pipi Anak Korban, payudara Anak Korban dan kemudian memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sebanyak 1(satu) kali;



Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa kangen dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada peristiwa persetubuhan di hotel Puja Kusuma tersebut Terdakwa tidak ada mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan terakhir Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada Desember 2022 di pondok yang terdapat di kebun sawit Sitapus, Sangir Batang hari, Solok Selatan pada malam hari, dimana sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa dan Anak Korban sudah mengadakan janji temu melalui telepon dengan ajakan Terdakwa untuk bertemu di kebun sawit. Kemudian Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa dan datang ke kebun sawit tersebut bersama dengan teman Anak Korban saksi Numi Susanti dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan sebelum sampai ke kebun sawit Anak Korban dan saksi Numi Susanti berhenti di rumah kosong dekat jembatan sitapus untuk meletakkan motor dan kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti dijemput oleh Terdakwa dan saksi Feri Antoni yang mengendarai mobil ford. Kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti menaiki mobil ford bersama dengan Terdakwa dan Saksi Feri Antoni;

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa, Anak Korban, saksi Numi Susanti dan saksi Feri Antoni di kebun sawit Sitapus, selanjutnya saksi Feri Antoni dan Saksi Numi Susanti keluar dari mobil ford tersebut. Kemudian saksi Feri Antoni mengangkut sawit sementara saksi Numi Susanti menemani saksi Feri Antoni mengangkut sawit dengan memberikan penerangan menggunakan senter flashlight handpone;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun sawit Terdakwa dan Anak Korban menuju pondok yang berada di kebun sawit tersebut dan di dalam pondok tersebut telah terjadi dengan cara sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan bahwa “papa kangen dengan mama”, kemudian Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian dilanjutkan dengan membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Pukesmas Sangir Nomor 870/0046/UPT Pusk Sangir/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Siskha Maya Dianti telah dilakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban usia tujuh belas tahun, pada alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam dua belas dan jam enam pada selaput dara, pada pemeriksaan laboratorium ditemukan plano test positif pada urin, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 1311-LT-06032014-0003 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan nama tersebut lahir di Abai, 8 Desember 2005;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi di kebun sawit Sitapus, Sangir Batang hari, Solok Selatan didalam mobil ford dan didalam mobil pickup L300 serta didalam pondok, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak Korban mengenai peristiwa tersebut didukung juga dengan keterangan saksi Numi Susanti yang telah menerangkan bahwa Anak Korban setiap bertemu dengan Terdakwa di kebun sawit selalu ditemani oleh saksi Numi Susanti dan saksi Numi Susanti menerangkan bahwa sesampai di lokasi kebun sawit Terdakwa dan Anak Korban berdua berada dalam mobil ford dan mobil L300 dengan jarak 4 (empat) meter dari pandangan saksi Numi Susanti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Numi Susanti dibantah oleh keterangan saksi Feri Antoni dan sangkal Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Numi Susanti bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan bersesuaian juga dengan keadaan-keadaan yang muncul yaitu peristiwa tersebut terjadi di malam hari dan pertemuan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan Anak Korban. Kemudian saksi Numi Susanti mengetahui bahwa setiap Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban selalu berduan dengan Terdakwa didalam mobil dan setelah itu Anak Korban selalu mendapatkan uang dari Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan alat bukti keterangan saksi Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi Numi Susanti dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor 870/0046/UPT Pusk Sangir/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Siskha Maya Dianti serta keyakinan hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban di kebun sawit Sitapus Sangir Batang hari, Solok Selatan baik didalam mobil ford dan mobil pick up

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 maupun didalam pondok atas dasar bujuk rayu berupa imbalan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa persetubuhan yang terjadi di hotel Puja Kusuma, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak Korban mengenai peristiwa tersebut didukung juga dengan keterangan saksi Susilawadi yang menerangkan bahwa rombongan saksi Romias datang sekitar pukul 01.00 WIB dengan menggunakan 2 (dua) mobil, yang kemudian mobil tersebut diparkirkan didepan pintu kamar yang direservasi, kemudian Saksi Susilawadi melihat 2 (dua) orang laki-laki di depan pintu kamar, namun kedua laki-laki tersebut tidak masuk kedalam kamar karena pintu masih dalam keadaan tertutup saat itu, dan pintu kamar terbuka setelah rombongan saksi Romias akan kembali pulang, keterangan saksi Susilawadi bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di hotel Puja Kusuma yangmana saksi Romias dan saksi Feri Antoni berada diluar kamar pada saat peristiwa persetubuhan yang terjadi di dalam hotel Puja Kusuma dan saksi Susilawadi menerangkan bahwa pada saat rombongan saksi Romias pulang, saksi Susilawadi melihat handuk dalam keadaan lembab seperti telah digunakan dan kondisi Kasur seperti ada yang menempati;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Susilawadi dibantah oleh keterangan saksi Feri Antoni dan saksi Romias serta sangkal Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Susilawadi bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan bersesuaian juga dengan keadaan-keadaan yang muncul yaitu peristiwa tersebut terjadi di malam hari dan pertemuan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan Anak Korban karena tidak ada orang yang meminta tolong atau mencari pertolongan baik Anak Korban atau Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan alat bukti keterangan saksi Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi Susilawadi dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor 870/0046/UPT Pusk Sangir/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Siskha Maya Dianti serta keyakinan hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban didalam kamar hotel Puja Kusuma atas dasar bujuk rayu berupa imbalan sejumlah uang;



Menimbang, bahwa terhadap visum et repertum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa visum et repertum tersebut adalah bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya dan berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa visum et repertum tersebut dibuat setelah adanya laporan kepada Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga visum et repertum tersebut dibuat berdasarkan dan berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 1311-LT-06032014-0003 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan nama tersebut lahir di Abai, 8 Desember 2005, akta kelahiran tersebut menunjukkan bahwasanya usia Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban usia Anak korban belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun melainkan masih berusia 16 tahun hingga 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban telah memenuhi sub unsur melakukan persetubuhan dengannya, namun sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban tidaklah terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tidaklah muncul perbuatan Terdakwa dalam bentuk kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa Anak Korban, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, oleh kerana dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



3. Unsur yang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa pengertian dan kualifikasi unsur setiap orang dari dakwaan subsider sama dengan pengertian dan kualifikasi dari unsur setiap orang pada dakwaan primer Penuntut Umum yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang dari dakwaan primer Penuntut Umum kedalam pertimbangan setiap orang dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena kualitas dari subyek hukum yang ditujukan oleh Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sama dengan kualitas dari subyek hukum yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai terdakwa ke dalam persidangan yaitu subyek hukum dengan kualitas orang perseorangan, dan karena identitas diri dari subyek hukum orang perseorangan yang bernama **JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM** yang telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri yang telah diterangkan oleh Terdakwa dalam sidang pertama yang menunjukkan bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dan kualifikasi dari unsur “setiap orang” secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi jika fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari sub unsur sebagai berikut:

1. “yang dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” dan
2. “untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut pendapat dari Profesor Langemeijer dan Hazewinkel-Suringa, Profesor van Hamel, van Bemmelen, Simons dan van Hattum yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 593-599 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, melakukan adalah setiap perbuatan yang telah selesai dilaksanakan oleh seseorang yang dengan perbuatannya tersebut telah dapat



menimbulkan suatu perbuatan atau akibat yang tidak dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, sehingga jika ketentuan hukum pidana yang mengatur *deelneming* atau penyertaan tidak diatur, maka orang itu tetap dapat dihukum;

Menimbang menurut, karena kata “yang” sebagai suatu kata hubung subordinatif atributif berfungsi untuk menghubungkan frasa setiap orang sebagai *adressat norm* dengan klausa penjelas “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*” agar makna atau ruang lingkup dari frasa setiap orang yang mendahuluinya menjadi lebih terbatas, dan karena makna dari kata melakukan tersebut menurut doktrin hukum pidana adalah setiap perbuatan yang telah selesai dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang dimaksud dalam delik Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak adalah orang yang telah selesai melaksanakan suatu perbuatan melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan terhadap anak ataupun membujuk anak;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa terdapat kualifikasi sebagai berikut dalam elemen ini yaitu:

- a. perbuatan melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan ataupun membujuk anak haruslah telah terjadi atau selesai terlebih dahulu sebelum perbuatan melakukan persetubuhan dilaksanakan; dan
- b. terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak itu dengan perbuatan melakukan persetubuhan dengannya sendiri atau dengan orang lain; dan/atau
- c. perbuatan melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan ataupun membujuk tersebut merupakan alat atau cara yang digunakan oleh pelaku yang menyebabkan subyek lain yaitu anak bersedia untuk bersetubuh dengan diri si pelaku atau orang lain dan/atau setidaknya tidak melawan ketika bersetubuh dengan pelaku sendiri atau dengan orang lain;

Menimbang berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan pada halaman 102, yang dimaksud dengan suatu persetubuhan adalah perbuatan melakukan hubungan kelamin atau memasukkan alat kelamin dari si pelaku ke dalam alat kelamin korban yang jenis kelaminnya berbeda dengan jenis kelamin dari si



pelaku atau sebaliknya;

Menimbang berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 W. 9145, tanggal 1 November 1920 NJ 1920 halaman 1213 W. 10650, dan tanggal 24 Juli 1936 W. 1937 Nomor 80, yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah setiap tindakan baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menimbulkan kesan, gambaran, atau kepercayaan akan sesuatu hal bagi orang lain tersebut meskipun orang yang melakukan suatu tindakan tersebut menyadari bahwa kesan, gambaran, atau kepercayaan yang ditimbulkannya tidak benar atau tidak pernah terjadi;

Menimbang berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926 NJ 1926 halaman 368 W. 11502, tanggal 28 Juli 1916 NJ 1916 halaman 919 W. 9987, tanggal 11 Maret 1929 NJ 1929 halaman 855 W. 11995, yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan atau rangkaian kata-kata bohong adalah setiap tindakan untuk menyampaikan kata-kata yang disusun sedemikian rupa kepada pihak lain, sehingga kata-kata yang disampaikan tersebut dapat menimbulkan kesan, gambaran, atau kepercayaan akan sesuatu hal bagi pihak lain meskipun orang yang menyampaikan kata-kata tersebut menyadari bahwa kesan, gambaran, atau kepercayaan itu tidaklah benar atau tidak pernah terjadi;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons, Prof. Noyon, Prof. Langemeijer, dan *arrest Hoge Raad* yang dikutip oleh oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* pada halaman 147, yang dimaksud dengan membujuk adalah setiap tindakan untuk menyampaikan serangkaian perkataan berupa janji, rencana atau khayalan yang tersusun sedemikian rupa, sehingga janji, rencana atau khayalan yang disampaikan tersebut dapat menimbulkan pengharapan akan sesuatu hal bagi pihak lain meskipun orang yang menyampaikan janji, rencana atau khayalan tersebut menyadari bahwa pengharapan itu tidak akan terjadi atau belum tentu akan terjadi;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang menurut penafsiran gramatikal, kata "*dengannya*" tersebut mengacu kepada keadaan bahwa pelaku yang menyetubuhi anak adalah orang yang sama dengan pelaku yang telah menggunakan alat pendorong berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk rayu pada anak yang disetubuhi;





motor dan kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti dijemput oleh Terdakwa dan saksi Feri Antoni yang mengendarai mobil ford. Kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti menaiki mobil ford bersama dengan Terdakwa dan Saksi Feri Antoni;

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa, Anak Korban, saksi Numi Susanti dan saksi Feri Antoni di kebun sawit Sitapus, selanjutnya saksi Feri Antoni dan Saksi Numi Susanti keluar dari mobil ford tersebut. Kemudian saksi Feri Antoni mengangkut sawit sementara saksi Numi Susanti menemani saksi Feri Antoni mengangkut sawit dengan memberikan penerangan menggunakan senter flashlight handpone;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Feri Antoni dan saksi Numi Susanti diluar mobil ford tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berada didalam mobil ford;

Menimbang, bahwa didalam mobil ford tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memeluk, mengelus-elus kepala Anak Korban serta memegang tangan hingga dada Anak Korban sambil mengatakan kangen kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban pada saat bersetubuh yaitu Anak Korban duduk di kursi kemudi sementara Terdakwa berada diluar mobil menghadap pintu masuk kursi kemudi;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terjadi setelah persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu terjadi pada pertengahan tahun 2022 yaitu 15 hari setelah peristiwa persetubuhan sebelumnya dengan tempat dan lokasi yang sama yaitu didalam mobil ford yang berada di kebun sawit Sitapus, Sangir Batang hari, Solok Selatan sekitar pukul 21.00 WIB, dengan diawali janji temu antara Terdakwa dengan Anak Korban melalui telepon dengan ajakan Terdakwa untuk bertemu di kebun sawit. Kemudian Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa dan datang ke kebun sawit tersebut bersama dengan teman Anak Korban saksi Numi Susanti dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan sebelum sampai ke kebun sawit Anak Korban dan saksi Numi Susanti berhenti di rumah kosong dekat jembatan



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada akhir tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIB dalam mobil pick up L300 yang berada di kebun sawit Sitapus, Sangir Batang hari, Solok Selatan tempat yang sama seperti peristiwa persetubuhan sebelumnya yang membedakan hanyalah mobil yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Feri Antoni yaitu mobil pick up L300, berawal dari Terdakwa dan Anak Korban yang telah mengadakan janji temu melalui telepon dengan ajakan Terdakwa untuk bertemu di kebun sawit. Kemudian Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa dan datang ke kebun sawit tersebut bersama dengan teman Anak Korban saksi Numi Susanti dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan sebelum sampai ke kebun sawit

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan saksi Numi Susanti berhenti di rumah kosong dekat jembatan sitapus untuk meletakkan motor dan kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti dijemput oleh Terdakwa dan saksi Feri Antoni yang mengendarai mobil pick up L300. Kemudian Anak Korban dan saksi Numi Susanti menaiki mobil pick up L300 bersama dengan Terdakwa dan Saksi Feri Antoni;

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa, Anak Korban, saksi Numi Susanti dan saksi Feri Antoni di kebun sawit Sitapus, selanjutnya saksi Feri Antoni dan Saksi Numi Susanti keluar dari mobil pick up L300 tersebut. Kemudian saksi Feri Antoni mengangkut sawit sementara saksi Numi Susanti menemani saksi Feri Antoni mengangkut sawit dengan memberikan penerangan menggunakan senter flashlight handpone;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Feri Antoni dan saksi Numi Susanti diluar mobil pick up L300 tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berada didalam mobil ford;

Menimbang, bahwa didalam mobil pick up L300 tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara seperti pada peristiwa persetubuhan sebeelumnya yaitu Terdakwa memeluk, mengelus-elus kepala Anak Korban serta memegang tangan hingga dada Anak Korban sambil mengatakan kangen kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban pada saat bersetubuh yaitu Anak Korban duduk di kursi kemudi sementara Terdakwa berada diluar mobil menghadap pintu masuk kursi kemudi;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada akhir tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di hotel Puja Kusuma, Solok Selatan, sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa, Anak Korban, saksi Romias dan saksi Feri Antoni berada di café Rosa, kemudian setelah meninggalkan café Rosa, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, saksi Feri Antoni dan saksi Romias sampai di hotel Puja Kusuma dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil. Kemudian saksi Romias melakukan reservasi di hotel tersebut;

Halaman 88 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya di kebun sawit Terdakwa dan Anak Korban menuju pondok yang berada di kebun sawit tersebut dan di dalam

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Kbr



pondok tersebut telah terjadi dengan cara sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan bahwa “papa kangen dengan mama”, kemudian Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian dilanjutkan dengan membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Pukesmas Sangir Nomor 870/0046/UPT Pusk Sangir/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Siskha Maya Dianti telah dilakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban usia tujuh belas tahun, pada alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam dua belas dan jam enam pada selaput dara, pada pemeriksaan laboratorium ditemukan plano test positif pada urin, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 1311-LT-06032014-0003 atas nama ANAK MORBAN yang menerangkan nama tersebut lahir di Abai, 8 Desember 2005;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi di kebun sawit Sitapus, Sangir Batang hari, Solok Selatan didalam mobil ford dan didalam mobil pickup L300 serta didalam pondok, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak Korban mengenai peristiwa tersebut didukung juga dengan keterangan saksi Numi Susanti yang telah menerangkan bahwa Anak Korban setiap bertemu dengan Terdakwa di kebun sawit selalu ditemani oleh saksi Numi Susanti dan saksi Numi Susanti menerangkan bahwa sesampai di lokasi kebun sawit Terdakwa dan Anak Korban berdua berada dalam mobil ford dan mobil L300 dengan jarak 4 (empat) meter dari pandangan saksi Numi Susanti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Numi Susanti dibantah oleh keterangan saksi Feri Antoni dan sangkal Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Numi Susanti bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan bersesuaian juga dengan keadaan-keadaan yang muncul yaitu peristiwa tersebut terjadi di malam hari dan pertemuan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan Anak Korban. Kemudian saksi Numi Susanti mengetahui bahwa setiap Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban selalu berduan dengan Terdakwa didalam mobil dan setelah itu Anak Korban selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan alat bukti keterangan saksi Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi Numi Susanti dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor 870/0046/UPT Pusk Sangir/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Siskha Maya Dianti serta keyakinan hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban di kebun sawit Sitapus Sangir Batang hari, Solok Selatan baik didalam mobil ford dan mobil pick up L300 maupun didalam pondok atas dasar bujuk rayu berupa imbalan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa persetubuhan yang terjadi di hotel Puja Kusuma, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak Korban mengenai peristiwa tersebut didukung juga dengan keterangan saksi Susilawadi yang menerangkan bahwa rombongan saksi Romias datang sekitar pukul 01.00 WIB dengan menggunakan 2 (dua) mobil, yang kemudian mobil tersebut diparkirkan didepan pintu kamar yang dipeservasi, kemudian Saksi Susilawadi melihat 2 (dua) orang laki-laki di depan pintu kamar, namun kedua laki-laki tersebut tidak masuk kedalam kamar karena pintu masih dalam keadaan tertutup saat itu, dan pintu kamar terbuka setelah rombongan saksi Romias akan kembali pulang, keterangan saksi Susilawadi bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di hotel Puja Kusuma yangmana saksi Romias dan saksi Feri Antoni berada diluar kamar pada saat peristiwa persetubuhan yang terjadi di dalam hotel Puja Kusuma dan saksi Sulilawadi menerangkan bahwa pada saat rombongan saksi Romias pulang, saksi Susilawadi melihat handuk dalam keadaan lembab seperti telah digunakan dan kondisi Kasur seperti ada yang menempati;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Susilawadi dibantah oleh keterangan saksi Feri Antoni dan saksi Romias serta sangkal Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Susilawadi bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan bersesuaian juga dengan keadaan-keadaan yang muncul yaitu peristiwa tersebut terjadi di malam hari dan pertemuan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan Anak Korban karena tidak ada orang yang meminta tolong atau mencari pertolongan baik Anak Korban atau Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan alat bukti keterangan saksi Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susulawadi dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor 870/0046/UPT Pusk Sangir/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Siskha Maya Dianti serta keyakinan hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban didalam kamar hotel Puja Kusuma atas dasar bujuk rayu berupa imbalan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap visum et repertum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa visum et repertum tersebut adalah bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya dan berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa visum et repertum tersebut dibuat setelah adanya laporan kepada Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga visum et repertum tersebut dibuat berdasarkan dan berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 1311-LT-06032014-0003 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan nama tersebut lahir di Abai, 8 Desember 2005, akta kelahiran tersebut menunjukan bahwasanya usia Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban usia Anak korban belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun melainkan masih berusia 16 tahun hingga 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa usia Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu dalam rentang waktu pertengahan tahun 2022 sampai dengan Desember 2022 yang mana usia Anak Korban 16 tahun sampai dengan 17 tahun sehingga usia Anak Korban belum genap 18 tahun dan masih masuk kategori Anak sebagaimana Undang Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban telah memenuhi sub unsur melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali pada rentang waktu pertengahan tahun 2022 sampai dengan Desember 2022 kelima peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebagaimana pertimbangan diatas sebelumnya dilandasi dengan motif uang, dimana setiap

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan Anak Korban akan dinikahi, tetapi Terdakwa hanya memberikan uang setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban bersifat transaksional, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa setiap bertemu dengan Terdakwa pasti melakukan persetubuhan dan Anak Korban mengetahui bahwa setiap persetubuhan yang terjadi Anak Korban akan mendapatkan uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan 2 paragraf diatas/sebelum pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa sampai dengan dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu dengan bujuk rayu, sehingga sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak telah terpenuhi pada sub unsur membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara menyeluruh dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh alat bukti maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya* secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja;

Menimbang menurut kutipan dalam buku Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia di halaman 281, penyusun *Memorie van Toelichting* KUHP mengartikan “kesengajaan atau dengan sengaja untuk melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”;

Menimbang menurut pendapat Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., di halaman 303 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang dapat dikehendaki oleh pelaku hanyalah meliputi tindakan atau perbuatan sedangkan yang dapat diketahui oleh pelaku hanyalah keadaan-keadaan yang menyertai tindakan tersebut, tetapi terhadap suatu *constitutief gevolg* atau akibat yang dilarang oleh undang-undang, pelaku dapat menghendaki dan sekaligus mengetahuinya;

Menimbang berdasarkan pengertian kesengajaan itu dan kualifikasi dari kesengajaan menurut pendapat dari Prof. van Hattum tersebut, Majelis Hakim

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kbr



Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Kbr



3. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai suatu keinsafan kemungkinan atau *opzet bij mogelijks-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:

a. yang menghendaki sendiri untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan **bukan** untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang ataupun untuk dapat melakukan perbuatan lanjutan yang dilarang oleh undang-undang tetapi untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan lainnya yang kemudian disadari olehnya **mungkin** saja dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau dapat memungkinkan perbuatan lanjutan yang dilarang oleh undang-undang (*willens*); dan

b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut (*wetens*);

Menimbang, karena yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan yang dilarang oleh suatu norma delik, dan karena unsur dengan sengaja terletak di bagian depan dalam rumusan norma delik Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebabkan unsur dengan sengaja juga meliputi unsur lain yang mengikutinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini dianggap telah memenuhi elemen *willens* dari unsur dengan sengaja jika telah terbukti bahwa:

a. Terdakwa menghendaki sendiri tanpa paksaan atau tipu daya dari pihak lain untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban; dan

b. Terdakwa menghendaki sendiri tanpa paksaan atau tipu daya dari pihak lain untuk melakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau bujuk rayu tertentu kepada Anak Korban agar Anak Korban bersedia untuk bersetubuh dengan Terdakwa atau setidaknya menghendaki untuk melakukan perbuatan lainnya tetapi menyadari jika perbuatannya tersebut dapat mendorong anak untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, karena yang dapat diketahui hanyalah keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam suatu norma delik, dan karena unsur dengan sengaja terletak di bagian depan dalam rumusan norma delik Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebabkan unsur dengan sengaja juga meliputi unsur lainnya yang mengikutinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini dianggap telah memenuhi elemen *wetens* dari unsur dengan sengaja jika telah terbukti bahwa:

1. Terdakwa mengetahui jika orang yang disetubuhinya adalah seorang anak perempuan yang masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;



2. Terdakwa mengetahui jika perbuatan atau perkataan tertentu yang dilakukan atau diucapkan oleh Terdakwa adalah alat atau cara yang dapat mendorong Anak Korban untuk bersedia atau setidaknya-tidaknya untuk tidak melawan ketika disetubuhi oleh Terdakwa;
3. Terdakwa mengetahui orang yang akan bersetubuh dengan Anak Korban adalah diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari unsur dengan sengaja, Majelis Hakim selanjutnya akan menganalisis apakah fakta hukum dari perkara ini memenuhi salah satu pengertian dari unsur dengan sengaja tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa menghendaki sendiri untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban tanpa ada paksaan dan tipu daya dari pihak lain, karena tujuan Terdakwa melakukan perbuatan itu agar Terdakwa dapat menyalurkan nafsu berahinya terhadap Anak Korban, dan juga karena Terdakwa menghendaki sendiri untuk melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan maksud dan tujuan uang yang diperoleh Anak Korban dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian sub unsur *willens* dari unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina);

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa telah mengetahui jika Anak Korban masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun yangmana masih duduk di SMA (Sekolah Menengah Atas) di Solok Selatan pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban dan karena Terdakwa telah mengetahui jika uang yang dimiliki Terdakwa akan menimbulkan pengharapan atau sebagai tujuan yang akan didapat bagi Anak Korban mendapatkan uang ketika Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga uang tersebut merupakan cara atau alat yang mendorong Anak Korban bersedia untuk dapat bersetubuh dengannya, dan juga karena Terdakwa telah mengetahui jika orang yang akan bersetubuh dengan Anak Korban adalah diri Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian sub unsur *wetens* dari unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada fakta hukum dari perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian sub unsur *willens* dan sub unsur *wetens* dari unsur dengan sengaja, dan karena kehendak dalam sikap batin Terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan



Anak Korban agar Terdakwa dapat menyalurkan nafsu berahinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur dengan sengaja secara sah dan meyakinkan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur dengan sengaja, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena setiap perbuatan tindak pidana harus bersifat melawan hukum, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban memenuhi pengertian unsur bersifat melawan hukum;

Menimbang dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:

- 1) *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan perilaku yang seharusnya yang telah diatur oleh suatu norma hukum obyektif tertulis, yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal, maupun yang bertentangan dengan perilaku yang seharusnya yang diatur dan hidup dalam suatu norma hukum obyektif yang tidak tertulis, yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
- 2) *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
- 3) *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik itu dari hukum obyektif maupun hukum subyektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan pengertian dari unsur bersifat melawan hukum itu, dan karena sifat melawan hukum dikenakan atas perbuatan melakukan persetubuhan yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara melawan hukum jika memenuhi salah satu kualifikasi sebagai berikut:

- a) perbuatan Terdakwa itu bertentangan dengan perilaku yang seharusnya yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang tertulis atau norma tidak tertulis seperti norma kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan lain-lain;



- b) perbuatan Terdakwa itu bertentangan dengan hak pribadi, hak asasi atau hak subyektif dari orang lain yang menjadi korban dari perbuatan tersebut; atau
- c) perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan olehnya tanpa disertai dengan suatu kewenangan atau alasan pada dirinya untuk melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan menganalisis apakah fakta hukum dari perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi unsur bersifat melawan hukum;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dari Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-undang Perlindungan Anak dan penjelasannya, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis;

Menimbang karena ancaman pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak berlaku juga bagi delik Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, dan karena Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak berlaku untuk setiap orang yang melanggar Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa norma larangan yang diatur dalam Pasal 76D dari Undang-undang tersebut juga berlaku untuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan melakukan suatu tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan dalam putusan ini, suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun dalam penjelasan Pasal itu yang dimaksud dengan hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan secara lain dalam Undang-undang Perkawinan tersebut;



Menimbang berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang menurut Pasal 7 Undang-undang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, tetapi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang berdasarkan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat Indonesia, seseorang hanya dapat melakukan persetubuhan dengan orang lain jika orang-orang tersebut telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga jika suatu persetubuhan dilakukan di dalam perkawinan yang sah maka persetubuhan tersebut tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam norma tertulis maupun tidak tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetubuhan baik yang dilakukan oleh orang dewasa dengan seorang anak di luar perkawinan yang sah ataupun di dalam perkawinan tanpa memperoleh izin dari orang tua pihak anak dan tanpa memperoleh dispensasi perkawinan dari pengadilan menurut Undang-undang Perkawinan adalah persetubuhan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa dan Anak Korban belum terikat hubungan perkawinan yang sah menurut agama Islam sebagai agama dari Anak Korban dan Terdakwa dan juga tidak terbukti terdapat perkawinan antara Terdakwa dan Anak Korban yang terdaftar di kantor urusan agama, karena Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki kewajiban hukum untuk tidak melakukan persetubuhan dengan seorang anak, dan karena Anak Korban merupakan anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang memiliki hak pribadi untuk dilindungi dari kejahatan seksual, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa itu yang menggunakan bujuk rayu berupa uang yang dimiliki Terdakwa dengan maksud untuk dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis maupun tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak pribadi dari Anak Korban, sehingga perbuatan dari Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang jika hakim memperoleh keyakinan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah bahwa



tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan karena kata **bersalah** itu mempunyai makna yang sama dengan memiliki kesalahan dalam arti luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan telah bersalah atas suatu tindak pidana jika fakta hukum dari perkaranya tidak hanya memenuhi pengertian dari unsur norma delik tetapi juga memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti luas;

Menimbang bahwa unsur kesalahan dalam arti luas meliputi pengertian:

- a. kesalahan dalam arti sempit yang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara sikap batinnya dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya baik itu yang berupa sikap batin kesengajaan dalam arti luas ataupun sikap batin kelalaian; dan
- b. dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang diartikan sebagai suatu kemampuan diri seseorang untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang berdasarkan pengertian kesalahan dalam arti luas tersebut, dan karena peradilan pidana di Indonesia telah menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang dimuat dalam majalah Hukum tahun 1957 nomor 7-8 pada halaman 13-19, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan memiliki kesalahan atas tindak pidana melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya jika fakta hukum perkara ini juga memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang berdasarkan *arrest Hoge Raad* tertanggal 25 April 1950 Nomor 618, doktrin hukum pidana menurut Hazewinkel-Suringa, dan pendapat Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang diuraikan dalam buku Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang berjudul Hukum Penintensier Indonesia pada halaman 107-111, kriteria untuk menentukan delik yang memiliki kesalahan dalam arti sempit yang berbentuk kesengajaan atau delik *dolus* antara lain adalah:

- a. suatu delik yang tidak dirumuskan sebagai suatu delik *culpa* atau kelalaian yang biasanya dirumuskan dengan mencantumkan frasa “*karena salahnya*”, “*kealpaan*”, atau “*karena kealpaan*”;
- b. suatu delik yang dirumuskan dengan mencantumkan secara tegas frasa “*dengan sengaja*” dalam rumusan deliknya; atau
- c. setiap delik yang dirumuskan dengan tidak mencantumkan secara tegas frasa “*dengan sengaja*” tetapi mencantumkan: kata kerja aktif yang bersifat



disengaja; frasa adverbial yang menerangkan kehendak lanjutan; ataupun frasa adverbial yang menerangkan sesuatu cara tertentu yang menunjukkan adanya sikap batin kesengajaan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan bentuk kesalahan dalam arti sempit dari norma delik yang dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang karena dalam rumusan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak terdapat frasa dengan sengaja, karena frasa dengan sengaja menunjukkan bahwa delik tersebut memiliki unsur kesalahan dalam arti sempit yang berbentuk kesengajaan, dan karena frasa dengan sengaja harus ditafsirkan sebagai unsur kesengajaan dalam arti yang luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan dalam arti sempit dari delik Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak berupa kesengajaan dalam arti yang luas;

Menimbang karena kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak berbentuk kesengajaan dalam arti yang luas, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur dengan sengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum atas unsur dengan sengaja, dan karena unsur dengan sengaja merupakan salah bentuk dari unsur kesalahan dalam arti sempit, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa juga telah terdapat kesalahan dalam arti sempit ketika Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina);

Menimbang bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas delik yang telah terjadi itu, pada diri Terdakwa, selain harus terdapat kesalahan dalam arti sempit juga harus terdapat kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Terdakwa terdapat unsur kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ketika Terdakwa melakukan delik melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan Pasal 44 KUHP, seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya karena terdapat pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena terdapat penyakit yang mengganggu akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa jika Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena selama



pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat penyakit yang mengganggu akal sehatnya yang ditunjukkan dengan kemampuan dari Terdakwa untuk menjawab secara koheren pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan karena Terdakwa juga mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan pengertian unsur “kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya” maka pada diri Terdakwa juga telah terdapat kesalahan dalam arti yang luas ketika Terdakwa membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti yang luas pada diri Terdakwa ketika melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya yaitu 18 tahun karena ancaman pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak maksimalnya adalah 15 tahun dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait peristiwa persetubuhan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum yang terjadi di hotel HW Padang dengan mendasarkan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa sebelum Januari 2022 Terdakwa dan Anak Korban sudah kenal melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu di hotel HW Padang, setelah bertemu di lobi hotel HW Padang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar hotel HW Padang sekitar pukul 20.00 WIB, didalam kamar tersebut terjadi persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membujuk Anak Korban sambil mengelus kepala Anak Korban dan berkata bahwa "Terdakwa tidak dapat hidup tanpa Anak Korban" dan "kepingin" dilanjutkan dengan Terdakwa membuka baju Anak Korban serta memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan mengeluarkan sperma dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas Kasur dan setelah persetubuhan pertama tersebut terjadi Terdakwa memberikan uang Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk jajan Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban diatas tersebut dibantah oleh keterangan saksi Romias yang menerangkan bahwa saksi Romias berada dalam kamar hotel HW Padang bersama dengan Terdakwa dan pada saat saksi Romias tidur Anak Korban masuk kedalam kamar hotel, kemudian pada saat saksi Romias terbangun telah ada Anak Korban. Setelah saksi Romias bangun saksi Romias tidak pernah meninggalkan Terdakwa bersama dengan Anak Korban didalam kamar dan juga keterangan saksi Heru Prasetyo yang menerangkan bahwa saksi Heru Prasetyo berada dalam kamar hotel HW Padang bersama dengan Terdakwa, Anak Korban dan saksi Romias, saksi Heru Prasetyo tidak pernah meninggalkan Terdakwa berdua bersama Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa persetubuhan yang terjadi di hotel HW Padang yang didakwakan Penuntut Umum, keterangan Anak Korban tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat menunjukan telah adanya persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban di hotel HW Padang tidaklah terbukti berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Namun tidak pula mematahkan dakwaan Penuntut Umum karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan peristiwa-peristiwa mana saja yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hakim berpendapat bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban telah dipertimbangkan dalam unsur tindak pidana yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, sementara terhadap bukti hasil cetak foto yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberitanda T-1 sampai dengan T-7 Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil cetak foto tersebut tidak disertai dengan dokumen yang dapat menjamin keutuhan dari sebuah informasi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik maka beralasan untuk dikesampingkan karena tidak masuk dalam kategori bukti elektronik;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream muda, 1 (satu) helai

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2023/PN Kbr



celana panjang Levis warna Hitam, 1 (satu) helai celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang katun warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang leging warna merah maroon, 1 (satu) helai BH warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning yang telah disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban dan berdasarkan pengakuan Anak Korban dalam persidangan barang bukti tersebut tidak menimbulkan rasa trauma dan meminta agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu terhadap Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban berhenti melanjutkan Pendidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang dimaksud pada dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM** tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;



3. Menyatakan Terdakwa **JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" yang dimaksud pada dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang Levis warna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai BH warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;**dikembalikan Kepada Anak Korban;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023**, oleh kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RETZA BILLIANSYA, S.H.

TIMBUL JAYA, S.H.

MELINA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TATI SULASTRI

Halaman 107 dari 107 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)